



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

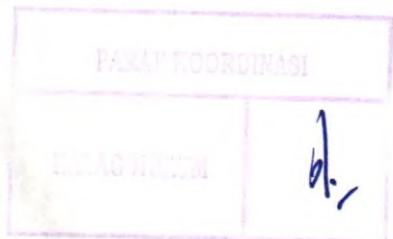
**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa perlunya penyesuaian kebijakan akuntansi pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk penyesuaian kebijakan akuntansi daerah dengan kondisi di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

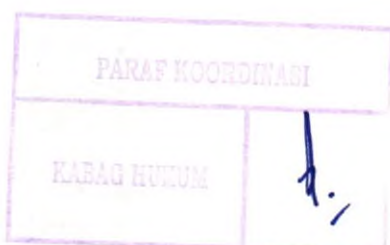
PARAF KOORDINASI	
KADAG HUKUM	

PARAF SUB-KOORDINASI		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)



- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1425);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

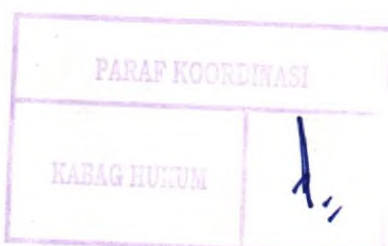
Menetapkan: PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
6. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
7. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.



18. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi neto dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
19. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disebut LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi dan SAL akhir.
20. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan mengenai Aset, kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.
21. Laporan Operasional yang selanjutnya disebut LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Entitas Pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, Beban dan surplus/defisit operasional dari suatu Entitas Pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
22. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disebut LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
23. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
24. Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
25. Akuntansi Aset Tetap adalah sebuah sistem informasi meliputi definisi pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.
26. Akuntansi Kewajiban adalah perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.
27. Akuntansi Ekuitas adalah sistem informasi tentang kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

PARAF KOORDINASI	
PARAF HUKUM	

PARAF SERTIFIKASI		
ESKON IV	ESKON III	ESKON II
		

28. Akuntansi Pendapatan-LO adalah sistem informasi yang menyajikan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
29. Akuntansi Pendapatan-LRA adalah sistem informasi yang menyajikan semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
30. Akuntansi Beban dan Belanja adalah sistem informasi yang mengatur perlakuan akuntansi atas beban dan belanja meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkappannya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.
31. Akuntansi Transfer adalah sistem informasi yang mengatur penerimaan dan pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
32. Akuntansi Pembiayaan adalah sistem informasi dari seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
33. Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahankebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, operasi yang tidak dilanjutkan dan penyajian kembali Neraca.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
KADAG HUKUM	

PARAF SENO PEMERINTAH		
ESKONIV	ESKON II	ESKON III
		

Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
 - b. kebijakan akuntansi akun.
- (3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat penjelasan atas unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (4) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atas:
 - a. pemilihan metode akuntansi atas Kebijakan Akuntansi dalam Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - b. pengaturan yang lebih rinci atas Kebijakan Akuntansi dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 4

- (1) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri atas:
 - a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. Penyajian Laporan Keuangan;
 - c. Laporan Realisasi Anggaran;
 - d. Laporan Perubahan SAL
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Operasional
 - g. Laporan Arus Kas;
 - h. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - i. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Kebijakan Akuntansi Akun terdiri atas:
 - a. Akuntansi Aset
 - b. Akuntansi Kewajiban;
 - c. Akuntansi Ekuitas
 - d. Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA
 - e. Akuntansi Beban dan Belanja;
 - f. Akuntansi Transfer;
 - g. Akuntansi Pembiayaan;
 - h. Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SUB PEMERINTAHAN		
ESKON IV	ESKON III	ESKON II
		

BAB III PELAPORAN KEUANGAN

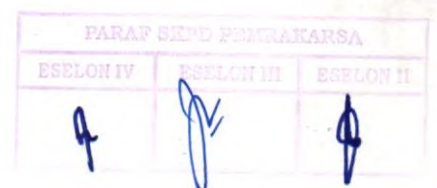
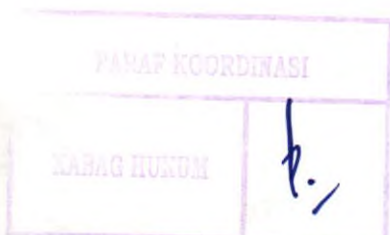
Pasal 5

- (1) Entitas Pelaporan **wajib** menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, paling sedikit terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan SAL
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Entitas Akuntansi untuk unit pemerintahan **wajib** menyusun Laporan Keuangan Tahunan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, paling sedikit terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Operasional;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) PPKD sebagai BUD **wajib** menyusun Laporan Keuangan, paling sedikit terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Operasional;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Arus Kas;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - f. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) Rincian Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,
- a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2025 mengacu kepada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

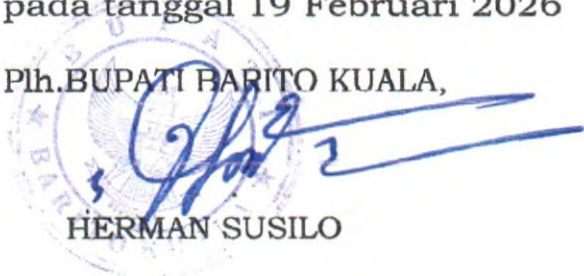
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala

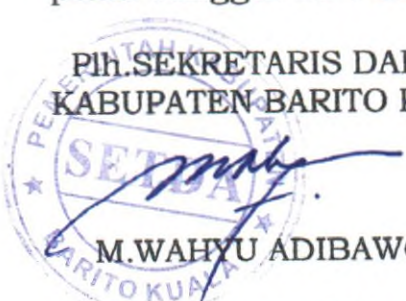
Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Februari 2026

Plh. BUPATI BARITO KUALA,


HERMAN SUSILO

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 19 Februari 2026

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


M. WAHYU ADIBAWONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 6

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 6 Tahun 2026
Tanggal 19 Februari 2026

BAB I
KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO KUALA

A. PENDAHULUAN

I. Tujuan

1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Kerangka konseptual mengakui adanya kendala dalam pelaporan keuangan.
2. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini adalah sebagai acuan bagi :
 - a) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
 - b) auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
 - c) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.
3. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi.
4. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
6. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

II. Ruang Lingkup

7. Kerangka Konseptual ini membahas:
 - (a) Tujuan Kerangka Konseptual;
 - (b) Lingkungan Akuntansi Pemerintah daerah;
 - (c) Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;
 - (d) Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
 - (e) Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;
 - (f) Unsur/Elemen Laporan Keuangan;
 - (g) Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
 - (h) Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;
 - (i) Asumsi Dasar;
 - (j) Prinsip-Prinsip;
 - (k) Kendala Informasi Akuntansi; dan
 - (l) Dasar Hukum.
8. Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan Badan Layanan Umum.

B. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

9. Lingkungan operasional organisasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
10. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah daerah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut :
 - (a) Ciri utama struktur pemerintah daerah dan pelayanan yang diberikan:
 - (1) bentuk umum pemerintah daerah dan pemisahan kekuasaan;
 - (2) sistem pemerintahan otonomi;
 - (3) adanya pengaruh proses politik;
 - (4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah daerah.
 - (b) Ciri keuangan pemerintah daerah yang penting bagi pengendalian :
 - (1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
 - (2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan.
 - (3) Penyusutan nilai aset tetap sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

Ciri Utama Struktur Pemerintah Daerah dan Pelayanan yang Diberikan:
Bentuk Umum Pemerintah Daerah dan Pemisahan Kekuasaan

11. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, diberlakukan otonomi daerah di tingkat kota dan atau Provinsi, sehingga pemerintah daerah kota/Provinsi memiliki kewenangan mengatur dirinya dalam urusan-urusan tertentu
12. Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.

Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan antar Pemerintah

13. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

Pengaruh Proses Politik

14. Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Daerah

15. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dapat berupa pajak pemerintah pusat maupun pajak daerah meskipun pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Mekanisme otonomi memungkinkan adanya bagi hasil atas pemungutan pajak-pajak tersebut. Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah daerah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan dalam bentuk retribusi, sebagian pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut :
- (a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.
 - (b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
 - (c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan pelayanan oleh pemerintah daerah.
 - (d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah daerah adalah relatif sulit.

Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian

16. Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena :
- (a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
 - (b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
 - (c) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah.
 - (d) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

17. Pemerintah daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah daerah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah daerah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah daerah untuk memeliharanya di masa mendatang.

Penyusutan Aset Tetap

18. Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

C. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan Laporan Keuangan

19. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
20. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
- Akuntabilitas**
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - Manajemen**
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
 - Transparansi**
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada Masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
 - Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational equity*)**
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

- e. Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan Pelaporan Keuangan

- 21. Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:
 - a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
 - b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
 - c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - d. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
 - f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan
- 22. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit- Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah.

D. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

Pengguna Laporan Keuangan

- 23. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada :
 - (a) masyarakat;
 - (b) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
 - (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
 - (d) pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat).

Kebutuhan Informasi

- 24. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.
- 25. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

E. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

26. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a) relevan
- b) andal
- c) dapat dibandingkan
- d) dapat dipahami

27. Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

28. Informasi yang relevan harus:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan
- d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal

29. Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;
- c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Dapat Dibandingkan

30. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Dapat Dipahami

31. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

F. UNSUR/ELEMEN LAPORAN KEUANGAN

32. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

- (a) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi berupa:
 - Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
 - Neraca SKPD;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.
- (b) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi berupa:
 - Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
 - Neraca PPKD;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD;
- (c) Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan berupa:
 - Laporan Realisasi Anggaran
 - Laporan Perubahan SAL/SAK ;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Laporan Arus Kas ; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.

33. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut di atas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan (*statutory reports*).

Laporan Realisasi Anggaran

34. Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target- target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang- undangan.
35. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing- masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
- 1) Pendapatan LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
 - 2) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
 - 3) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - 4) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan /pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - 5) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman atau hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, atau penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

36. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca

37. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
38. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
- (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah
- (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Aset

- 39. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.
- 40. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
- 41. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- 42. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
- 43. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.
- 44. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
- 45. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Kewajiban

- 46. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
- 47. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.
- 48. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

49. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas

Laporan Operasional

50. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
51. Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan- LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Pendapatan-Laporan Operasional (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
 - b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
 - c. Transfer penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan bagi hasil.
 - d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

Laporan Arus Kas

52. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan laporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
53. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:
- (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
 - (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Laporan Perubahan Ekuitas

54. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

55. Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi
- (b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro;
- (c) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- (d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- (e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- (f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- (g) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

G. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

56. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan- LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

57. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
- b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

58. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

59. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

Keandalan Pengukuran

60. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

61. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan Aset

62. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

63. Dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

64. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, transfer, dan penerimaan pendapatan daerah lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyeterannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban

65. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

66. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

67. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
68. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.
69. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan.
70. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan Beban dan Belanja

71. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
72. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
73. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemda Kabupaten Barito Kuala dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja dan Pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
74. Karena adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut Permendagri No. 13 tahun 2006, Permendagri No. 59 tahun 2007 dan Permendagri No. 21 tahun 2010 dengan klasifikasi belanja menurut dalam PP No. 71 tahun 2010 dan Permendagri No. 64 tahun 2013, maka dilakukan mapping/konversi dari klasifikasi belanja menurut penyusunan APBD dengan klasifikasi belanja menurut PP No. 71 tahun 2010 yang akan dilaporkan dalam laporan muka Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

H. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

75. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.
76. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

I. ASUMSI DASAR

77. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

- a. asumsi kemandirian entitas;
- b. asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

Kemandirian Entitas

78. Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh.

Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

79. Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

80. Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupalaporan keuangan Pemda.

81. Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Kesinambungan Entitas

82. Laporan keuangan Pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

83. Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

J. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

84. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:

- a) basis akuntansi;
- b) prinsip nilai perolehan;
- c) prinsip realisasi;
- d) prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e) prinsip periodisitas;
- f) prinsip konsistensi;
- g) prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h) prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

85. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.
86. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.
87. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

88. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
89. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

90. Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang.
91. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

92. Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

93. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran sangat dianjurkan.

Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

94. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

95. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

96. Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

97. Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

98. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

K. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

99. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah daerah sebagai akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

- (a) Materialitas;
- (b) Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
- (c) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Materialitas

100. Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat

101. Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

102. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

L. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

103. Pelaporan keuangan Pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- (a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- (b) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (c) Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- (d) Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- (e) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah;
- (f) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- (g) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (h) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- (j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- (k) Peraturan Daerah No 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

Ruang Lingkup

4. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
5. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
6. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, tidak termasuk perusahaan daerah.

Basis Akuntansi

7. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual.
8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini:
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban
- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
- Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.
- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- Laporan keuangan gabungan adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

- Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.
- Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan.
- Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
- Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali
- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa/beban luar biasa yg terjadi karena kejadian atau transaksi yg bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan
- Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
- Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selamasatu periode pelaporan.
- Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan- LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa
- Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

C. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

9. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
10. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
 - b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
 - c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
11. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi penggunamengenai:
 - a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
12. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:
 - a. aset;
 - b. kewajiban;
 - c. ekuitas;
 - d. pendapatan;
 - e. belanja;
 - f. pembiayaan; dan
 - g. arus kas.
13. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
14. Pemerintah daerah menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

D. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

15. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

E. KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

16. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
17. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

F. STRUKTUR DAN ISI

Pendahuluan

18. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format sebagai lampiran kebijakan akuntansi ini yang dapat diikuti oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

Identifikasi Laporan Keuangan

19. Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.
20. Kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut kebijakan akuntansi dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini.
21. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:
 - a. nama SKPD/PPKD/PEMDA;
 - b. cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
 - c. tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
 - d. mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan
 - e. tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.
22. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.

23. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

Periode Pelaporan

24. Laporan keuangan disajikan sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi berikut:
- a. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
 - b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
25. Dalam situasi tertentu suatu entitas harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan.

Tepat Waktu

26. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. Batas waktu penyampaian laporan keuangan entitas akuntansi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, sedangkan laporan keuangan entitas pelaporan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran

27. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
28. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.
29. Laporan Realisasi Anggaran SKPD menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Pendapatan-LRA;
 - b. belanja;
 - c. surplus/defisit;
 - d. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran PPKD dan Pemerintah Daerah menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) pendapatan-LRA;
 - b) belanja;
 - c) transfer
 - d) surplus/defisit-LRA;
 - e) pembiayaan;
 - f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
30. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

31. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
32. Pengaturan lebih lanjut tentang Laporan Realisasi Anggaran dan pengungkapannya diatur dalam Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

33. Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a. Saldo Anggaran Lebih awal;
 - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
 - e. Lain-lain;
 - f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Neraca

34. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
35. Nilai ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
36. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Klasifikasi

37. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
38. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
39. Apabila suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
40. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
 - a. kas dan setara kas;
 - b. piutang;
 - c. persediaan;

- d. investasi jangka pendek;
 - e. investasi jangka panjang;
 - f. aset tetap;
 - g. dana cadangan;
 - h. aset lainnya;
 - i. properti investasi;
 - j. kewajiban jangka pendek;
 - k. kewajiban jangka panjang;
 - l. ekuitas.
41. Pengaturan lebih lanjut tentang neraca dan pengungkapannya diatur dalam kebijakan akuntansi neraca.

Laporan Arus Kas

42. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas disusun dan disajikan oleh PPKD sebagai unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
43. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
44. Penyajian laporan arus kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur lebih lanjut dalam Kebijakan Akuntansi tentang Laporan Arus Kas.

Laporan Operasional

45. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:
- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
 - b. Beban dari kegiatan operasional;
 - c. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
 - d. Pos luar biasa, bila ada; dan
 - e. Surplus/defisit-LO.

Laporan Perubahan Ekuitas

46. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:
- a. Ekuitas awal;
 - b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
 - d. Ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan Struktur

47. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:
- a. informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - b. ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
 - c. informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - d. pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;

- e. informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
 - f. daftar dan skedul.
48. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
49. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
50. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

51. Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:
- a. basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - b. sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi kebijakan akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
52. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.
53. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
- a. Pengakuan pendapatan-LRA;
 - b. Pengakuan pendapatan-LO
 - c. Pengakuan belanja;
 - d. Pengakuan beban;
 - e. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
 - f. Investasi;
 - g. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud
 - h. Kontrak-kontrak konstruksi;
 - i. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 - j. Kemitraan dengan pihak ketiga;

- k. Biaya penelitian dan pengembangan;
 - l. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
 - m. Dana cadangan;
 - n. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
54. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifatkegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (nonreciprocal revenue), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.
55. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Kebijakan ini.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

56. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:
- a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
 - b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
 - c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih adalah menetapkan dasar- dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Barito Kualadalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan.
2. Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.
3. Laporan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Ruang Lingkup

4. Kebijakan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran ini diterapkan dalam penyajian LRA yang disusun oleh SKPD/BLUD, PPKD, dan Pemda.
5. Kebijakan akuntansi Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) lebih hanya disajikan oleh entitas pemerintahan (Pemerintah Daerah).

MANFAAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

6. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari

entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- (a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - (b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
7. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
8. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
- (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
 - (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
 - (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DEFINISI

9. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
 - Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
 - Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
 - Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
 - Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.
 - Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
 - Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
 - Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

- Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.
- Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan

STUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

10. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
11. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
 - (a) nama SKPD/PPKD/Pemda;
 - (b) periode yang dicakup;
 - (c) mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan
 - (d) satuan angka yang digunakan.
12. Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai perubahan gunggung saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya

PERIODE PELAPORAN

13. Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:
 - (a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
 - (b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat di perbandingkan.

TEPAT WAKTU

14. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

15. Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Entitas akuntansi menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS DAN SALDO ANGGARAN LEBIH

16. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
17. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya.
18. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
19. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos- pos sebagai berikut:
 - (a) Pendapatan-LRA;
 - (b) Belanja;
 - (c) Transfer;
 - (d) Surplus atau defisit;
 - (e) Penerimaan pembiayaan;
 - (f) Pengeluaran pembiayaan;
 - (g) Pembiayaan neto; dan
 - (h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)
20. Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - (a) Saldo Anggaran Lebih Tahun Yang Lalu
 - (b) Penggunaan Saldo Anggaran
 - (c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)
 - (d) Koreksi/Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - (e) Saldo Anggaran Lebih Tahun Berjalan

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

21. Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan- LRA menurut kelompok dan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
22. Pos pendapatan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan kelompok pendapatan sampai pada kode rekening jenis pendapatan, seperti: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
23. Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pada laporan entitas pelaporan, klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

24. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

25. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan entitas akuntansi/pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran dalam format sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan dan format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
26. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disajikan dalam lampiran kebijakan akuntansi ini. Lampiran tersebut merupakan ilustrasi dan bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.
27. Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dalam format sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai laporan keuangan pokok dan format sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai lampiran.
28. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disajikan dalam lampiran kebijakan akuntansi ini. Lampiran tersebut merupakan ilustrasi dan bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.

FORMAT LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

29. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian menyajikan format Laporan Saldo Anggaran Lebih sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
30. Contoh format Laporan Perubahan SAL menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan dalam lampiran kebijakan akuntansi ini. Lampiran tersebut merupakan ilustrasi dan bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi.

a. Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten

Lampiran :LRA SKPD format
PP 77/2020

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
SKPD YY
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN
20X0

(Dalam Rupiah)					
Nomor Urut	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1	Pendapatan pajak daerah				
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah				
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2.1	BELANJA OPERASI				
2.1.1	Belanja Pegawai				
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
	Jumlah Belanja Operasi				
2.2	BELANJA MODAL				
2.2.1	Belanja Tanah				
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin				
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan				
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				
2.2.6	Belanja Aset Lainnya				
	Jumlah Belanja Modal				
	JUMLAH BELANJA				
	SURPLUS / (DEFISIT)				

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
1	Pendapatan Transfer				
1.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
1.1.1	Dana Bagi Hasil				
1.1.2	Dana Bagi Hasil Pajak				
1.1.3	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam				
1.1.4	Dana Alokasi Umum				
1.1.5	Dana Alokasi Khusus				
1.2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya				
1.2.1	Dana Otonomi Khusus				
1.2.2	Dana Penyesuaian				
1.3	Transfer Pemerintah Propinsi/ Pemerintah Daerah Lainnya				
1.3.1	Pendapatan Bagi HasilPajak dari Provinsi dan Pemerintah DaerahLainnya				
1.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya				
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya				
2	Lain-Lain Pendapatan yang Sah				
2.1	Pendapatan Hibah				
2.2	PendapatanDana Darurat				
2.3	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Pendapatan				
2	Belanja				
2.1	Belanja Operasi				
2.1.1	Bunga				
2.1.2	Subsidi				

2.1.3	Hibah				
2.1.4	Bantuan Sosial				
2.2	Belanja Tidak Terduga				
	Belanja Tak Terduga				
	Jumlah Belanja				
2.3	Transfer				
	Bagi Hasil				
	Bagi Hasil Retribusi				
	Jumlah Transfer				
	SURPLUS/(DEFISIT)				
3	Pembiayaan Daerah				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah				
3.1.1	Penggunaan SiLPA				
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah				
	Jumlah Penerimaan				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				
	Jumlah Pengeluaran				
	Pembiayaan Neto				
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)				

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	Pendapatan				
1.1	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah				
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah				
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
1.1.4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-DanaPerimbangan				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak				
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)				
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum				
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus				
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya				
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus				
1.2.2.2	Dana Penyesuaian				
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi				
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
1.4	Lain-lain Pendapatan yang Sah				

1.4.1	Pendapatan Hibah				
1.4.2	Pendapatan Dana Darurat				
1.4.3	Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Pendapatan				
2	Belanja				
2.1	Belanja Operasi				
2.1.1	Belanja Pegawai				
2.1.2	Belanja Barang				
2.1.3	Bunga				
2.1.4	Subsidi				
2.1.5	Hibah				
2.1.6	Bantuan Sosial				
2.2	Belanja Modal				
2.2.1	Belanja Tanah				
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin				
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan				
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				
2.2.6	Belanja Aset Lainnya				
2.3	Belanja Tidak Terduga				
2.3.1	Belanja Tidak Terduga				
	Jumlah Belanja				
2.4	Transfer				
2.4.1	Bagi Hasil Retribusi				
2.4.2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
	Jumlah Transfer				
	SURPLUS / (DEFISIT)				
3	Pembiayaan				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)				
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah				
	Jumlah Penerimaan				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				

3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				
	Jumlah Pengeluaran				
	PEMBIAYAN NETO				
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)				

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA LAPORAN PERUBAHAN SALDO
ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1

No Urut	URAIAN	20X0	20X1
1.	Saldo Anggaran Lebih awal;		
2.	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;		
3.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggarantahun berjalan;		
4.	Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan		
5.	Lain-lain;		
6.	Saldo Anggaran Lebih Akhir		

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI NERACA

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian neraca untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi ini dengan pengertian:
 - Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 - Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
 - Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 - Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
 - Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.
 - Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.
 - Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- Laporan keuangan gabungan adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
- Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.
- Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.
- Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

KLASIFIKASI

5. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
6. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
7. Apabila suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
8. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
9. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
 - (a) kas dan setara kas;
 - (b) piutang;
 - (c) persediaan;
 - (d) investasi jangka pendek;
 - (e) investasi jangka panjang;
 - (f) aset tetap;
 - (g) dana cadangan;
 - (h) aset lainnya;
 - (i) properti investasi;
 - (j) kewajiban jangka pendek;
 - (k) kewajiban jangka panjang;
 - (l) ekuitas.

10. Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam neraca jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.
Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
- (a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
 - (b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - (c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.
11. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

PENYAJIAN NERACA

12. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengharuskan entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyajikan neraca dalam dua format yang berbeda, yaitu format sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Neraca SKPD dan PPKD sebagai entitas akuntansi disajikan dengan format Permendagri No 13/2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 21/2011. Sedangkan neraca Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan disajikan dengan format PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai laporan keuangan pokok dan format Permendagri No 13/2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 21/2011 sebagai lampiran. Contoh format neraca dalam lampiran kebijakan akuntansi ini hanya merupakan ilustrasi dan bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi untuk membantu dalam pelaporan laporan keuangan.
14. Penyajian laporan keuangan dari format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke dalam format PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan melalui proses konversi yang teknisnya diatur dalam sistem dan prosedur akuntansi.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
SKPD.....
NERACA
Per 31 Desember 20X1 DAN 20X0

(dalam rupiah)		
URAIAN	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
ASET TETAP		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tagihan Ganti Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Brwujud		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah Aset Lainnya		
PROPERTI INVESTASI		
Properti Investasi Tanah		
Properti Investasi Gedung dan Bangunan		
Properti Investasi Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		
Jumlah Properti Investasi		
JUMLAH ASET		
KEWAJIBAN		

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka pendek lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
JUMLAH KEWAJIBAN		
EKUITAS		
EKUITAS		
Surplus/Defisit-LO		
EKuitas Untuk dikonsolidasikan		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

(Dalam Rupiah)			
NO	URAIAN	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
	Kas dan Setara Kas		
4	Kas di Kas Daerah		
5	Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di		
6	Bendahara Penerimaan Kas di BLUD		
7	Kas Dana BOS		
8	Kas Lainnya di Bendahara Kas Lainnya		
9	Dana BOP Setara Kas		
10	Piutang		
11	Piutang Pajak		
	Penyisihan Piutang Pajak Piutang Pajak		
12	Neto		
13	Piutang Retribusi		
14	Penyisihan Piutang Retribusi Piutang		
15	Retribusi Neto		
16	Belanja dibayar Dimuka Piutang Dana Bagi		
17	Hasil		
18	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil		
19	Piutang Dana Bagi Hasil Neto		
20	Piutang Transfer Pemerintah Propinsi		
21	Penyisihan Piutang Transfer		
22	Pemerintah Propinsi		
	Piutang Dana Bagi Hasil Neto Piutang		
23	Lainnya		
24	Penyisihan Piutang Lainnya Piutang		
25	Lainnya Neto		
26	Persediaan		
27	Jumlah Aset Lancar		
28			
29	INVESTASI JANGKA PENDEK		
30	Investasi Non Permanen		
31	Investasi Non Permanen Lainnya		
32	Jumlah Investasi Non Permanen		
33	Jumlah Investasi Jangka Pendek		
34			
35	INVESTASI JANGKA PANJANG		
36	Investasi Non Permanen		
37	Investasi Non Permanen Lainnya		
38	Jumlah Investasi Non Permanen		
39	Investasi Permanen		
40			
41			

NO	URAIAN	20X1	20X0
42	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
43	Investasi Permanen Lainnya		
44	Jumlah Investasi Permanen		
45	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
46	Jumlah Investasi		
47			
48	ASET TETAP		
49	Tanah		
50	Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan		
51	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap		
52	Lainnya		
53	Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi		
54	Penyusutan		
55	Aset Konsesi Jasa		
56	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		
57	Jumlah Aset Tetap		
58			
59	DANA CADANGAN		
60	Dana Cadangan		
61	Jumlah Dana Cadangan		
62			
63	ASET LAINNYA		
64	Tuntutan Ganti Rugi		
65	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi Tuntutan		
66	Ganti Rugi Neto		
67	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Aset Tak		
68	Berwujud.		
69	Amortisasi Aset Tak Berwujud Aset Tak		
70	Berwujud Neto		
71	Aset Lain-lain (Neto)		
72	Jumlah Aset Lainnya		
73			
74	PROPERTI INVESTASI		
75	Properti Investasi Tanah		
76	Properti Investasi Gedung dan Bangunan		
77	Properti Investasi Konstruksi dalam		
78	Pengerjaan		
78	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		
79	Jumlah Properti Investasi		
80			
81			
82	JUMLAH ASET		
83			
84	KEWAJIBAN		
85			
86			
87	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
88	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
89	Pendapatan Diterima Dimuka Jangka		
89	Pendek		
90	Utang Belanja		
91	Utang Jangka Pendek Lainnya		
92	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
93			

NO	URAIAN	20X1	20X0
94	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
95	Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang		
96	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
97			
98	JUMLAH KEWAJIBAN		
99			
100	EKUITAS EKUITAS		
101	Ekuitas		
102			
103	JUMLAH EKUITAS		
104			
105	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN OPERASIONAL (LO) DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan- LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional.
4. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah.

Manfaat Informasi Laporan Operasional

5. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
6. Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga laporan operasional menyediakan informasi:
 - (a) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan;
 - (b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - (c) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
 - (d) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).
7. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

DEFINISI

8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
 - Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

- Bantuan Keuangan adalah beban pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah/pemerintah daerah lainnya, perusahaan Negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.
- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.
- Surplus/Defisit-Lo adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.

PERIODE PELAPORAN

9. Laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun Dalam situasi tertentu, apa bila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:
 - (a) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
 - (b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
10. Manfaat laporan operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

11. Laporan operasional menyajikan berbagai unsurpendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
12. Dalam laporan operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
 - (a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - (b) cakupan entitas pelaporan;
 - (c) periode yang dicakup;
 - (d) mata uang pelaporan; dan
 - (e) satuan angka yang digunakan.
13. Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - (a) Pendapatan-LO
 - (b) Beban
 - (c) Surplus/Defisit dari Operasi
 - (d) Kegiatan Non Operasional
 - (e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
 - (f) Pos Luar Biasa
 - (g) Surplus / Defisit-LO
14. Dalam laporan operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan laporan operasional secara wajar.
15. Contoh format laporan operasional disajikan dalam ilustrasi pada lampiran kebijakan ini. Ilustrasi merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan kebijakan akuntansi untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

16. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

17. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundang-undang yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
18. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

PENDAPATAN-LO

PENGAKUAN PENDAPATAN-LO

19. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - (a) Timbulnya hak atas pendapatan (earned);
 - (b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
20. Pendapatan dari dana transfer diakui sebagai berikut:
 - a) Dana Bagi Hasil diakui berdasarkan realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah atau surat dari Pemerintah Pusat yang menyatakan kekurangan penyaluran dana bagi hasil.
 - b) Dana Alokasi Umum diakui berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang dana transfer dan dicatat pada tahun yang berkenaan.
 - c) Dana Alokasi Khusus diakui pada saat terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya.

Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi
21. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.
22. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat pelayanan telah diberikan dan timbulnya hak untuk menagih imbalan.
23. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
24. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.
25. Klasifikasi menurut sumber pendapatan pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
26. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
27. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
28. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

29. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
30. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
31. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

AKUNTANSI BEBAN PENGAKUAN

32. Beban diakui pada saat :
 - a. timbulnya kewajiban;
 - b. terjadinya konsumsi aset;
 - c. dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
33. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.
34. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
35. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan beban dan direalisasinya beban dalam bentuk kas, beban dapat diakui pada saat realisasi.
36. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
37. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
38. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
39. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
40. Penyusutan aset tetap dan aset berwujud yang nilainya dibawah kapitalisasi dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*)
41. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
42. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

43. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

PENGUKURAN

44. Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban periode tahun berkenaan.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

45. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
46. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
47. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

48. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu di kelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
49. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.
50. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

POS LUAR BIASA

51. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
52. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - (a) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
 - (b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
 - (c) kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
53. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

SURPLUS/DEFISIT-LO

54. Surplus/Defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
55. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

56. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
57. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

58. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
59. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bert ransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - (a) Transaksi matauang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi
 - (b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA

60. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentukbarang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.
61. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
LAPORAN OPERASIONAL
PPKD/SKPD/PEMKAB
Untuk Tahun Anggaran 20X1 dan20X0

No	Uraian	Tahun	
		20X1	20X0
1	KEGIATAN OPERASIONAL		
2	PENDAPATAN – LO		
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO		
4	Pendapatan Pajak Daerah – LO		
5	Pendapatan Retribusi Daerah – LO		
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yangDipisahkan – LO		
7	Lain-lain PAD yang Sah – LO		
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO (4 s.d. 7)		
9	PENDAPATAN TRANSFER – LO		
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO		
11	Bagi Hasil Pajak – LO		
12	Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO		
13	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO		
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO		
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO (11s.d. 14)		
16	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya -LO		
17	Dana Otonomi Khusus – LO		
18	Dana Penyesuaian – LO		
19	Dana Darurat – LO		
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya -LO (17 s.d. 19)		
21	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO		
22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO		
23	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya – LO		
24	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah DaerahLainnya - LO (22 s.d.23)		
25	Bantuan Keuangan – LO		
26	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya yang Bersifat Umum – LO		
27	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnyayang Bersifat Khusus – LO		
28	Jumlah Bantuan Keuangan - LO (26 s.d. 27)		
29	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 24 + 28)		
30	LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH – LO		
31	Pendapatan Hibah – LO		
32	Pendapatan Lainnya – LO		
33	Total Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (31sd32)		
34	TOTAL PENDAPATAN - LO (8 + 29 + 33)		

35			
36	BEBAN		
37	BEBAN OPERASI – LO		
38	Beban Pegawai		
39	Beban Barang		
40	Beban Bunga		
41	Beban Subsidi		
42	Beban Hibah		
43	Beban Bantuan Sosial		
44	Beban Penyusutan		
45	Beban Penyisihan Piutang		
46	Beban Lain-lain		
47	Jumlah Beban Operasi (38 s.d. 46)		
48	BEBAN TRANSFER		
49	Bagi Hasil Pajak		
50	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah		
51	Daerah Lainnya		
52	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		
53	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		
54	Jumlah Beban Transfer (49 s.d. 53)		
55	TOTAL BEBAN OPERASI DAN TRANSFER (47 + 54)		
56			
57	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (34 - 55)		
58			
59	KEGIATAN NON OPERASIONAL		
60	PENDAPATAN NON OPERASIONAL - LO		
61	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		
62	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO		
63	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
64	Jumlah Pendapatan Non Operasional - LO (61 s.d. 63)		
65	BEBAN NON OPERASIONAL		
66	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		
67	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO		
68	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
69	Jumlah Beban Non Operasional (66 s.d. 68)		
70			
71	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL (64- 69)		
72			
73	POS LUAR BIASA		
74	POS LUAR BIASA – LO		
75	Pos Luar Biasa – LO		
76	Jumlah Pos Luar Biasa (75)		
77			
78	BEBAN LUAR BIASA		
79	Beban Luar Biasa		

80	Jumlah Beban Luar Biasa (79)		
81			
82	SURPLUS/DEFISIT POS LUAR BIASA (76 - 80)		
83			
84	SURPLUS/DEFISIT - LO (57 + 71 + 82)		

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 20X1

No.	Uraian	Jumlah
1	Ekuitas Awal	xxx
2	Surplus/Defisit – LO	xxx
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	
4	- Koreksi Nilai Persediaan	xxx
5	- Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxx
6	- Lain-Lain (reklas. dari Pendapatan Ditangguhkan menjadi Ekuitas pada saat penggabungan Neraca Awal)	xxx
7	Ekuitas Akhir	xxx

BAB VI
KEBIJAKAN AKUNTANSI
LAPORAN ARUS KAS

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.
2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Ruang Lingkup

3. Pemerintah daerah menyusun laporan arus kas sesuai dengan kebijakan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.
4. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Manfaat Informasi Arus Kas

5. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
6. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.

7. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

Definisi

8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:
 - Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
 - Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.
 - Aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya.
 - Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.
 - Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah.
 - Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

Kas dan Setara Kas

9. Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
10. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.

ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

11. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau satuan organisasi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah daerah.
12. Entitas yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, dalam hal ini PPKD.

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

13. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.
14. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.
15. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.
16. Contoh format laporan arus kas disajikan dalam Lampiran Kebijakan Akuntansi ini. Lampiran hanya merupakan ilustrasi untuk membantu pemahaman dan bukan bagian dari kebijakan akuntansi ini.

Aktivitas Operasi

17. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akandatang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
18. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain
 - (a) Penerimaan Perpajakan;
 - (b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - (c) Penerimaan Hibah;
 - (d) Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan InvestasiLainnya;
 - (e) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan
 - (f) Penerimaan Transfer.
19. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untukpengeluaran, antara lain :
 - (a) Belanja Pegawai;
 - (b) Belanja Barang;
 - (c) Bunga;
 - (d) Subsidi;
 - (e) Hibah;
 - (f) Bantuan Sosial
 - (g) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan
 - (h) Transfer Keluar.
20. Jika suatu entitas mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
21. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporankeuangan.

Aktivitas Investasi Aset Non keuangan

22. Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
23. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:
 - (a) Penjualan Aset Tetap;
 - (b) Penjualan Aset Lainnya.
 - (c) Pencairan Dana Cadangan
 - (d) Penerimaan dari Divestasi
 - (e) Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas
24. Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari :
 - (a) Perolehan Aset Tetap;
 - (b) Perolehan Aset Lainnya.
 - (c) Pembentukan Dana Cadangan
 - (d) Penyertaan Modal Pemerintah
 - (e) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas

Aktivitas Pendanaan

25. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
26. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - (a) Penerimaan Utang Luar Negeri;
 - (b) Penerimaan dari Utang Obligasi;
 - (c) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah;
 - (d) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara;
27. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain
 - (a) Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri;
 - (b) Pembayaran Pokok Utang Obligasi;
 - (c) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada pemerintah daerah;
 - (d) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan Negara.

Aktivitas Transitoris

28. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antarrekening kas umum negara/daerah.
29. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
30. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI ASET NONKEUANGAN, PEMBIAYAAN, DAN TRANSITORIS

31. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.
32. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
33. Penggunaan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi memiliki keuntungan sebagai berikut:
 - (a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
 - (b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
 - (c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

34. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:
 - (a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
 - (b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

ARUS KAS MATA UANG ASING

35. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank sentral pada tanggal transaksi.
36. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank sentral pada tanggal transaksi.
37. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

BUNGA DAN BAGIAN LABA

38. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
39. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
40. Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
41. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN

42. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
43. Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.
44. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan.

PEROLEHAN DAN PELEPASAN PERUSAHAAN DAERAH DAN UNIT OPERASI LAINNYA

45. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan.
46. Entitas pelaporan mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:
 - a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
 - b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
 - c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasilainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
 - d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.
47. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.
48. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah.

TRANSAKSI BUKAN KAS

49. Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
50. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

51. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

PENGUNGKAPAN LAINNYA

52. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
53. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun Anggaran yang Berakhir 31 Desember 20X1dan 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Kas Masuk		
3	Pendapatan Pajak Daerah		
4	Pendapatan Retribusi Daerah		
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
6	Lain-lain PAD yang sah		
7	Dana Bagi Hasil Pajak		
8	Dana Bagi Hasil Sumber Alam		
9	Dana Alokasi Umum		
10	Dana Alokasi Khusus		
11	Dana Otonomi Khusus		
12	Dana Penyesuaian		
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		
15	Pendapatan Hibah		
16	Pendapatan Dana Darurat		
17	Jumlah Arus Kas Masuk (2 s/d16)		
18	Arus Kas Keluar		
19	Belanja Pegawai		
20	Belanja Barang		
21	Bunga		
22	Subsidi		
23	Hibah		
24	Bantuan Sosial		
25	Belanja Tak Terduga		
26	Bagi Hasil Pajak		
27	Bagi Hasil Retribusi		
28	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
29	Jumlah Arus Kas Keluar (19 s/d 28)		
30	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17-29)		
31	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		
32	Arus Kas Masuk		
33	Pendapatan Penjualan Tanah		
34	Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin		
35	Pendapatan Penjualan Gedung dan Bangunan		
36	Pendapatan penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
37	Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya		
38	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya		

39	Jumlah Arus Kas Masuk (33 s/d 38)		
40	Arus Kas Keluar		
41	Belanja Tanah		
42	Belanja Peralatan dan Mesin		
43	Belanja Gedung dan Bangunan		
44	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		
45	Belanja Aset Tetap Lainnya		
46	Belanja Aset Lainnya		
47	Jumlah Arus Kas Keluar (41 s/d 46)		
48	Arus Kas Bersih dari Investasi Aset Non Keuangan (39-47)		
49	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
50	Arus Kas Masuk		
51	Pencairan dana Cadangan		
52	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
53	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		
54	Pinjaman Dalam Negeri - pemerintah Daerah Lainnya		
55	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		
56	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Non Bank		
57	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		
58	Penerimaan kembali Pinjaman Perusahaan Daerah		
59	Penerimaan kembali Pinjaman Perusahaan Negara		
60	Jumlah Arus Kas Masuk (51 s/d 59)		
61	Arus Kas Keluar		
62	Pembentukan Dana Cadangan		
63	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
64	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		
65	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - pemerintah Daerah Lainnya		
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Non Bank		
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		
69	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
70	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
71	Jumlah Arus Kas Keluar (62 s/d 70)		
72	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (60-72)		
73	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
74	Arus Kas Masuk		

75	Penerimaan PFK		
76	Jumlah Arus Kas Masuk		
77	Arus Kas Keluar		
78	Pengeluaran PFK		
79	Jumlah Arus Kas Keluar		
80	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (76-79)		
81	Kenaikan /Penurunan Kas (30+48+72+80)		
82	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, dan Kas di Bendahara Pengeluaran		
83	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, dan Kas di Bendahara Pengeluaran (81+82)		
	Saldo Kas di neraca terdiri dari :		
84	Kas di Kas Daerah		
85	Kas di Bendahara Pengeluaran		
86	Kas di Bendahara Penerimaan		
87	Kas BLUD		
	Jumlah Saldo Kas di Neraca (84 s/d 87)		

BAB VII

KEBIJAKAN AKUNTANSI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini harus diterapkan pada laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
4. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan dalam menyusun laporan keuangan SKPD/PPKD dan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah, tidak termasuk badan usaha milik daerah.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan Pemda.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung Saldo Anggaran Lebih yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

KETENTUAN UMUM

6. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
7. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
8. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.
9. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

STRUKTUR DAN ISI

10. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan SAL, Laporan Operasional, laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
11. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
12. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:
 - (a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - (b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

- (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - (d) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - (e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - (f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
 - (g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
13. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, kebijakan akuntansi tentang persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
 14. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.
 15. Catatan Atas Laporan Keuangan Harus Mengungkapkan Informasi Yang Merupakan Gambaran Entitas Secara Umum.

Penyajian Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan Dan Entitas Akuntansi

16. Untuk Membantu Pemahaman Para Pembaca Laporan Keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi yang meliputi:
 - a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada;
 - b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
 - c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Peraturan daerah tentang APBD, Berikut Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Target.

17. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro.
18. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal entitas akuntansi/pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas akuntansi/pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya,

dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

19. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
20. Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak dan tingkat suku bunga.
21. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.
22. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansi/pelaporan.
23. Dalam kondisi tertentu, entitas akuntansi/pelaporan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan bangunan sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan

24. Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan realisasinya. Ikhtisar disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.
25. Ikhtisar disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:
 - (a) nilai target total;
 - (b) nilai realisasi total;
 - (c) prosentase perbandingan antara target dan realisasi; dan
 - (d) alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.
26. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas akuntansi/pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan

27. *Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas akuntansi/pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

Asumsi Dasar Akuntansi

28. *Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.*

29. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- (a) Asumsi kemandirian entitas;
- (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
- (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

30. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, sertaterlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

31. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporandalam jangka pendek.

32. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Kebijakan Akuntansi

33. Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.

34. Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:

- (a) Pertimbangan Sehat
- (b) Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan
- (c) Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.

(d) Materialitas

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

35. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan harus dapat menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
36. Secara umum kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut:
 - a). Entitas akuntansi / entitas pelaporan
 - b). Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - c). Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
 - d). Penerapan PSAP dalam kebijakan-kebijakan akuntansi.
 - e). Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan
37. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.
38. Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi atau pos dalam laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang perlu disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut:
 - a) pengakuan pendapatan-LRA;
 - b) pengakuan pendapatan-LO
 - c) pengakuan belanja;
 - d) pengakuan beban
 - c) prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
 - d) investasi;
 - e) pengakuan dan penghentian / penghapusan aset berwujud/tidakberwujud;
 - f) kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 - g) penyusutan;
 - h) persediaan;
 - i) penjabaran mata uang asing.
39. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.
40. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu perlu diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam kebijakan akuntansi yang sudah ada.

41. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.
42. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

Penyajian Rincian Dan Penjelasan Masing-Masing Pos Yang Disajikan Pada Lembar Muka Laporan Keuangan

43. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
44. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:
 - (a) Anggaran;
 - (b) Realisasi;
 - (c) Prosentase pencapaian;
 - (d) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
 - (e) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - (f) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - (g) Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
 - (h) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
 - (i) Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan
 - (j) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
45. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
 - (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - (c) Rincian yang diperlukan; dan
 - (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
46. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut:
 - (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - (c) Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;
 - (d) Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; dan
 - (e) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
47. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
 - (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;

- (c) Rincian yang diperlukan; dan
 - (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
48. Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut:
- (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - (c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; dan
 - (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
49. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas nonanggaran dengan struktur sebagai berikut:
- (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - (c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing aktivitas; dan
 - (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang Belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan

50. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.
51. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas akuntansi/pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan pada periode yang akan datang.
52. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

53. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.
54. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:
- (a) Penggantian manajemen selama tahun berjalan;
 - (b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;

- (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
 - (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
 - (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah daerah.
55. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagaipelengkap kebijakan ini.

Susunan

56. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut:
- (a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - (b) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 - (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;;
 - (d) Kebijakan akuntansi yang penting:
 - i. Entitas akuntansi/pelaporan;
 - ii. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - iii. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan;
 - v. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
 - (e) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
 - i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
 - (f) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umumdaerah.
57. Contoh format catatan atas laporan keuangan sebagaimana terlampir dalam kebijakan akuntansi ini.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

PENDAHULUAN			
Bab I	Pendahuluan		
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD	
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD	
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD	
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD		
	2.1	Ekonomi Makro/Ekonomi Regional	
	2.2	Kebijakan keuangan	
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD	
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD		
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD	
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	
Bab IV	Kebijakan akuntansi		
	4.1	Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPD	
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD	
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD	
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD	
	4.5	Kebijakan akuntansi tertentu	
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD		
	5.1	LRA	
		5.1.1	Pendapatan_LRA
		5.1.2	Belanja

	5.2	LO	
		5.2.1	Pendapatan -LO
		5.2.1	Beban
		5.2.3	Kegiatan Non Operasional
		5.2.4	Pos Luar Biasa
	5.3	Laporan Perubahan Ekuitas	
		5.1.8	Perubahan Ekuitas
	5.4	Neraca	
		5.1.9	Aset
		5.1.10	Kewajiban
		5.1.11	Ekuitas
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD		
Bab VII	Penutup		

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PPKD

PENDAHULUAN			
Bab I	Pendahuluan		
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKD	
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKD	
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PPKD	
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD PPKD		
	2.1	Ekonomi Makro/Ekonomi Regional	
	2.2	Kebijakan keuangan	
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD	
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan PPKD		
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan PPKD	
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	
Bab IV	Kebijakan akuntansi		
	4.1	Entitasakuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah PPKD	
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKD	
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKD	
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada PPKD	
	4.5	Kebijakan akuntansi tertentu	
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan PPKD		
	5.1	LRA	
		5.1.1	Pendapatan-LRA
		5.1.2	Belanja
		5.1.3	Pembiayaan

	5.2	LO	
		5.1.4	Pendapatan-LO
		5.1.5	Beban
		5.1.6	Kegiatan Non Operasional
		5.1.7	Pos Luar Biasa
	5.3	Laporan Perubahan Ekuitas	
		5.1.8	Perubahan Ekuitas
	5.4	Neraca	
		5.4.1	Aset
		5.4.2	Kewajiban
		5.4.3	Ekuitas
	5.5	Laporan Arus Kas	
		5.5.1	Arus Kas dari Operasi
		5.5.2	Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
		5.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
		5.5.4	Arus Kas dari AKtivitas Transitoris
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan PPKD		
Bab VII	Penutup		

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN			
Bab I	Pendahuluan		
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan	
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan	
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan	
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD		
	2.1	Ekonomi Makro/Ekonomi Regional	
	2.2	Kebijakan keuangan	
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD	
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan		
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan	
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	
Bab IV	Kebijakan akuntansi		
	4.1	Entitas pelaporan	
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan Keuangan	
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan Keuangan	
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP	
	4.5	Kebijakan akuntansi tertentu	
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan		
	5.1	LRA	
		5.1.1	Pendapatan-LRA
		5.1.2	Belanja
		5.1.3	Pembiayaan

	5.2	Laporan Perubahan SAL	
		5.2.1	Perubahan SAL
	5.3	LO	
		5.3.1	Pendapatan-LO
		5.3.2	Beban
		5.3.2	Kegiatan Non Operasional
		5.3.4	Pos Luar Biasa
	5.4	Laporan Perubahan Ekuitas	
		5.4.1	Perubahan Ekuitas
	5.5	Neraca	
		5.5.1	Aset
		5.5.2	Kewajiban
		5.5.3	Ekuitas
	5.6	Laporan Arus Kas	
		5.6.1	Arus Kas dari Operasi
		5.6.2	Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
		5.6.3	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
		5.6.4	Arus Kas dari AKTivitas Transitoris
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan		
Bab VII	Penutup		

BAB VIII

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. UMUM Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi kas dan setara kas yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh kas dan setara kas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

3. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
4. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus di pertanggungjawabkan, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk pembayaran.
5. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
6. Kas dan setara kas diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.

B. PENGAKUAN

7. Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

C. PENGUKURAN

8. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

9. Kas dan setara kas disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
10. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:
 - a. Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan; dan
 - b. Rincian dan nilai kas yang ada pada rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan, seperti PPN/PPh yang dipungut tetapi belum isetorkan ke Kas Negara, Iuran Tunjangan Kesehatan/ Taspen/ Taperum yang belum disetorkan dan lain-lain.

BAB IX

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A.UMUM

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
2. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
4. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Barito Kuala tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

5. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
6. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
7. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang diakui sebagai aset lainnya tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan dan tidak ada tanggal jatuh tempo pembayaran, dapat dilakukan penyisihan.
8. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
9. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

B. PENGAKUAN

11. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
 - a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
 - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi
12. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b. jumlah piutang dapat diukur;

13. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai Piutang DBH.
14. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku dan merupakan hak daerah,
15. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya.
16. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
17. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
18. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
19. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
20. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

C. PENGUKURAN

21. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurangbayar yang diterbitkan; atau
 - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
22. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
- a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhirperiode pelaporan.
 - b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
23. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
 - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
24. Pengukuran piutang berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
25. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

26. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapus tagihan (*write-off*) dan penghapus bukuan (*write down*).
27. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
28. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan;
 - d. Kualitas Piutang Macet.
29. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
30. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - Umur piutang 1(satu) sampai dengan 2(dua) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
 - c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - Umur piutang lebih dari 2(dua) tahun sampai dengan 5(lima) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan
 - d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - Umur piutang lebih dari 5(lima) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.
31. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - Umur piutang kurang dari 1(satu) tahun; dan/atau
 - Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - Umur piutang 1(satu) sampai dengan 2(dua) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
 - c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - Umur piutang lebih dari 2(dua) tahun sampai dengan 5(lima) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;

- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - Umur piutang lebih dari 5(lima) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.
32. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas Lancar
 - Umur piutang kurang dari 1(satu) tahun; dan/atau
 - Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - b. Kualitas Kurang Lancar
 - Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2(dua) tahun dan/atau;
 - Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama;
 - c. Kualitas Diragukan
 - Umur piutang lebih dari 2(dua) tahun sampai dengan 5(lima) tahun dan atau;
 - Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua.
 - d. Kualitas Macet
 - Umur piutang lebih dari 5(lima) tahun; dan/atau
 - Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.
33. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - Umur piutang kurang dari 1(satu) tahun dan atau;
 - Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
 - b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria;
 - Umur piutang 1(satu) sampai dengan 2(dua) tahun, dan atau;
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
 - c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - Umur piutang lebih dari 2(dua) tahun sampai dengan 5(lima) tahun, dan atau;
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua belum melakukan pelunasan;
 - d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - Umur piutang lebih dari 5(lima) tahun, dan atau;
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga belum melakukan pelunasan.

D. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

34. Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
- a. Kualitas lancar, sebesar 0,0% (nol koma nol persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - b. Kualitas kurang lancar, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;

- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan;
 - d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet.
35. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
 36. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
 37. Penyisihan piutang bukan merupakan penghapusan piutang.

E. PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

38. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
39. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
40. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
41. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.
42. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan
43. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :
 - a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan Entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
 - b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.

- c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- 44. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
- 45. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp 5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp 5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- 46. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
 - a. Penghapus tagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
 - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi takmungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
 - e. Penghapustagihan setelah semua anjakan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
 - f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
 - g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk *esktrakomptabel* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin kan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomptabel*.

F. PENGUNGKAPAN

- 47. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d. jaminan atau sita jaminan jika ada.

48. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
49. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
50. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

BAB X

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM

Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

3. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan utk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berwujud berupa :
 - a. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah.
 - b. Bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi.
 - c. Barang dalam proses yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Untuk barang yang diproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian dan bahan baku pembuatan benih.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi dan benih yang belum cukup umur.

Adapun jenis barang persediaan dan klasifikasinya meliputi :

No .	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek
1.	Barang Pakai Habis	Bahan	1. Bahan Bangunan dan Konstruksi 2. Bahan Kimia 3. Bahan Peledak 4. Bahan Bakar dan Pelumas 5. Bahan Baku 6. Bahan Kimia Nuklir 7. Barang Dalam Proses 8. Bahan/Bibit Tanaman 9. Isi Tabung Pemedam Kebakaran 10. Isi Tabung Gas 11. Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 12. Bahan Lainnya.
		Suku Cadang	1. Suku Cadang Alat Angkutan 2. Suku Cadang Alat Besar 3. Suku Cadang Alat Kedokteran 4. Suku Cadang Alat Laboratorium 5. Suku Cadang Alat Pemancar 6. Suku Cadang Alat Studio Komunikasi 7. Suku Cadang Alat Pertanian 8. Suku Cadang Bengkel 9. Suku Cadang Alat Persenjataan 10. Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial 11. Suku Cadang Lainnya
		Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor	1. Alat Tulis Kantor 2. Kertas dan cover 3. Bahan Cetak 4. Benda Pos 5. Persediaan Dokumentasi/Adm. Tender 6. Bahan Komputer 7. Perabot Kantor 8. Alat Listrik 9. Perlengkapan Dinas 10. Perlengkapan Pendukung Olahraga
		Obat-Obatan	1. Obat 2. Obat-obatan Lainnya
		Persediaan untuk	1. Persediaan utk dijual/diserahkan kpd masyarakat

		dijual/diserahkan	2. Persediaan utk dijual/diserahkan Kepada Lainnya
		Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1. Persediaan utk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga 2. Persediaan utk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya
		Natura dan Pakan	1. Natura 2. Pakan 3. Natura dan Pakan Lainnya
			1. Persediaan Penelitian Biologi
			Lainnya
			2. Persediaan Penelitian Teknologi
			3. Persediaan Penelitian Lainnya
			1. Persediaan Dalam Proses
			2. Persediaan Dalam Proses Lainnya
	Barang Tak		1. Komponen Jembatan Baja
	Habis Pakai		2. Komponen Jembatan Pratekan
			3. Komponen Peralatan
			4. Komponen Rambu-Rambu
			5. Attachment
			6. Komponen Lainnya
			1. Pipa Air Besi Tuang (DCI)
			2. Pipa Asbes Semen (ACP)
			3. Pipa Baja
			4. Pipa Beton Pratekan
			5. Pipa Fiber Glass
			6. Pipa Plastik PVC (UPVC)
			7. Pipa Lainnya.
	Barang		1. Pipa Bekas

	Bekas		2. Komponen Bekas dan Pipa Bekas
	Dipakai		

3. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
4. Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.

B. PENGAKUAN

5. Persediaan diakui pada saat :
 - a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
6. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

C. PENGUKURAN

7. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir / harga pokok produksi terakhir / nilai wajar.
8. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

9. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
10. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a. Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang (kedaluwarsa) dikeluarkan dari persediaan dan dicatat secara ekstrakomptabel dan harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
 - b. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) apabila sampai tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.
 - c. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola yang dimaksudkan untuk hibah ke masyarakat apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan tetap diakui sebagai persediaan.

- d. Termasuk dalam persediaan tersebut adalah barang yang diperoleh dari hibah dan /atau bantuan sosial yang belum didistribusikan sampai dengan akhir periode pelaporan.

BAB XI

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

Definisi

3. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
4. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
5. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
6. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
 - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
 - c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
7. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

- b. Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
8. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

B. PENGAKUAN

9. Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti- bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
 - b. Untuk Investasi ke BUMD berupa Aset (non aset lancar) yang diserahkan ke BUMD, dan di niatkan sebagai penambah Investasi ke BUMD dan belum di tetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan modal ke BUMD berkenaan, penyertaan modal diakui jika telah dilakukan Serah Terima Barang dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala ke BUMD berkenaan. Jika belum dilakukan serah terima barang maka Aset tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lain-lain.
 - c. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal(reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

C. PENGUKURAN DAN PENILAIAN

10. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
11. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagaiberikut:
- a. Pengukuran investasi jangka pendek
 - 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

- b. Pengukuran investasi jangka panjang:
- 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi jangka panjang nonpermanen:
 - a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- c. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
12. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:
- a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).
 Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing- masing kelompok sebagai berikut:

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	25%
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	50%
3	Jatuh tempok pada periode 3 s.d 4 Tahun	75%
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100%

13. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteriasebagai berikut :
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
 - d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
14. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metodepenilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan*investee*;
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

D. PENGUNGKAPAN

15. Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
 - c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasijangka panjang;
 - d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
 - e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - f. Perubahan pos investasi.

BAB XII

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI NON PERMANEN PENGGADUHAN HEWAN TERNAK

A. UMUM

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi investasi non permanen penggaduhan ternak adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi non permanen berupa penggaduhan hewan ternak misalnya sapi, kambing, dan ternak lainnya dan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian investasi non permanen khususnya penggaduhan hewan ternak dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi non permanen khususnya penggaduhan hewan ternak Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

Definisi

3. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
4. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
5. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Contoh Investasi Non Permanen adalah dana bergulir dan penggaduhan hewan ternak
 - b. Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

B. PENGAKUAN

6. Suatu transaksi penambahan investasi non permanen penggaduhan hewan ternak dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti- bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.

- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

C. PENGUKURAN DAN PENILAIAN

7. Secara umum untuk investasi non permanen penggaduhan hewan ternak diukur berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan, tetapi secara periodik harus dilakukan penyesuaian nilai terhadap dana bergulir di Neraca dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dan tidak tertagih sehingga menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value/NRV*).
8. Penilaian Investasi Non Permanen atas penggaduhan hewan ternak didasarkan atas :
 - Nilai perolehan hewan ternak yang berdasarkan pada SPK (Surat Perjanjian Kerja Sama) dengan penggaduh hewan ternak.
 - Piutang bunga yang timbul dari perguliran ternak jika ada diperlakukan menambah nilai dana bergulir (investasi non permanen) dan merupakan jumlah yang akan ditagihkan sesuai ketentuan perjanjian.
 - Untuk penggaduh yang telah menyetor lunas kewajibannya dengan menyerahkan keturunan hewan ternak yang digaduh, maka nilai hewan ternak yang diserahkan tersebut akan
 - menambah nilai investasi non permanen atas hewan ternak sebesar nilai induknya.
 - Kemudian jika akan digulirkan kembali (redistribusi) maka nilai hewan ternak berdasarkan harga standar atau harga pasar pada periode akuntansi tahun tersebut yang akan dicantumkan dalam SPK dengan penggaduh atas hewan ternak tersebut.
 - Untuk Hewan ternak yang lunas akan mengurangi nilai Investasi Non Permanen sebesar nilai yang tercantum dalam SPK hewan ternak tersebut saat digaduhkan.
 - Untuk Hewan ternak yang mati atau hilang karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka mengurangi nilai Investasi Non Permanen sebesar nilai yang tercantum dalam SPK hewan ternak tersebut saat digaduhkan. Kemudian menambah nilai aset lain-lain sebesar nilai yang tercantum dalam SPK hewan ternak tersebut saat digaduhkan. Jika telah ditetapkan SK Pembebanan dari Bupati Barito Kuala dan atau dibuat surat pernyataan tanggungjawab, aset lain-lain tersebut akan dikoreksi disesuaikan dengan pernyataan tanggungjawab atau SK Ketetapan.
 - Untuk Hewan ternak yang mati, hilang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka akan mengurangi nilai Investasi Non Permanen sebesar nilai yang tercantum dalam SPK hewan ternak tersebut saat digaduhkan.
 - Untuk Hewan ternak yang di potong paksa, maka mengurangi nilai Investasi Non Permanen sebesar nilai yang tercantum dalam SPK hewan ternak tersebut saat digaduhkan.
 - Hasil penjualan ternak yang tidak digulirkan diakui sebagai penerimaan pembiayaan atas Investasi Non Permanen-Penggaduhan Hewan Ternak. Selisih hasil penghitungan ternak pada akhir periode dicatat sebagai pengurang Investasi Non Permanen dan dijelaskan dalam CALK

9. Untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk dana bergulir yang tidak tertagih ditentukan dengan dengan mengelompokkan investasi non permanen yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).
10. Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

No	Kategori	Umur Investasi Non PermanenAtas Hewan Ternak Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Investasi Non Permanen atasHewan Ternak Tak Tertagih
1.	Lancar	Sesuai jatuh tempo	0%
2.	Dalam perhatian khusus	1 bulan s.d 1 tahun	25%
3.	Kurang Lancar	1 tahun s.d 2 tahun	50%
4	Diragukan	2 tahun s.d 3 tahun	75%
5.	Macet	Lebih dari 3 tahun	100%

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

11. Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi non permanen
 - b. Investasi non permanen redistribusi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - c. Perhitungan umur piutang dan nilai penyisihan piutang

BAB XIII
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM

Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

RuangLingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.

3. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
 - a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
 - b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (non- *regenerative natural resources*).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

B. DEFINISI

4. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12(duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
5. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
6. Masa manfaat adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan / atau pelayanan publik; atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
7. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
8. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
9. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
10. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
11. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
12. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
13. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
14. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
15. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
16. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
17. Termin(*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

18. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi , dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya;
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
19. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
20. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
21. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
22. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
23. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
24. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
25. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
26. Aset tetap yang dikuasai namun belum didukung dengan dokumen kepemilikan dan juga belum didukung dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen setaranya tidak dicatat sebagai aset tetap namun merupakan objek pemeliharaan atau dapat dibiayai operasional pemakaiannya.
27. Tanah timbunan/pengurukan dikapitalisasi kedalam aset induknya tanah.
28. Dalam hal timbunan/pengurukan yang telah dilakukan berada pada tanah bukan milik Pemerintah Daerah maka timbunan/pengurukan diusulkan untuk dihapuskan dari Daftar Barang Milik Daerah dan Daftar Barang Pengelola/Daftar Barang Pengguna.
29. Tanah timbunan/pengurukan dalam rangka pembangunan gedung dan bangunan baru, dikapitalisasi kedalam aset gedung dan bangunan. Ilustrasi: Dinas Pendidikan Tahun 20X1 melakukan penimbunan/pengurukan dalam rangka membangun gedung kantor dan halaman kantor baru, maka biaya penimbunan/pengurukan tersebut dikapitaliasi/diatribusikan ke aset tetap gedung kantor yang dibangun.
30. Tanah timbunan/pengurukan untuk membuat jalan, irigasi dan jaringan dikapitalisasi kedalam aset induknya jalan, irigasi dan jaringan. Ilustrasi: Dinas PUPR Tahun 20X1 membangun siring dicatat pada KIB D (jalan, irigasi dan jaringan) pada Tahun 20X2 melakukan pekerjaan pengurukan siring atas tanah pengurukan siring diatribusi ke dalam Siring dan dicatat pada KIB D (jalan, irigasi dan jaringan).

31. Barang dengan nilai perolehan memenuhi batas minimal kapitalisasi dan memiliki kriteria sebagai aset tetap akan tetapi memiliki karakteristik sebagai pelengkap (asesoris) atas suatu aset tetap, barang pecah belah, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai persediaan.

C. PENGAKUAN ASET TETAP

32. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

33. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
34. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
35. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
36. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi(*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

37. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

38. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
39. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai perunitnya sebagai berikut:

KODE REKENING			URAIAN	NILAI PERUNIT (Rp)
JENIS	OBYEK	RINCIAN OBYEK		
1	2	3	5	6
			ASET TETAP	
1	01		TANAH	
1	01	01	TANAH	1,00
2	01		PERALATAN DAN MESIN	
2	01	01	ALAT BESAR DARAT	15.000.000,00
2	01	02	ALAT BESAR APUNG	1.000.000,00
KODE REKENING			URAIAN	NILAI PERUNIT (Rp)
JENIS	OBYEK	RINCIAN OBYEK		
1	2	3	5	6
2	01	03	ALAT BANTU	1.000.000,00
2	02		ALAT ANGKUTAN	
2	02	01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1.000.000,00
2	02	02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1.000.000,00
2	02	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	1.000.000,00
2	02	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	1.000.000,00
2	02	05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	1.000.000,00
2	03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
2	03	01	ALAT BENGKEL BERMESIN	1.000.000,00
2	03	02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1.000.000,00
2	03	03	ALAT UKUR	1.000.000,00
2	04		ALAT PERTANIAN	
2	04	01	ALAT PENGOLAHAN	1.000.000,00
2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
2	05	01	ALAT KANTOR	1.000.000,00
2	05	02	ALAT RUMAH TANGGA	1.000.000,00
2	05	03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	1.000.000,00
2	06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
2	06	01	ALAT STUDIO	1.000.000,00
2	06	02	ALAT KOMUNIKASI	1.000.000,00
2	06	03	PERALATAN PEMANCAR	1.000.000,00
2	06	04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	1.000.000,00
2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
2	07	01	ALAT KEDOKTERAN	1.000.000,00
2	07	02	ALAT KESEHATAN UMUM	1.000.000,00
2	08		ALAT LABORATORIUM	
2	08	01	UNIT ALAT LABORATORIUM	1.000.000,00
2	08	02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	1.000.000,00
2	08	03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	1.000.000,00
2	08	04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1.000.000,00
2	08	05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	1.000.000,00

2	08	06	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	1.000.000,00
2	08	07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1.000.000,00
2	08	08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1.000.000,00
2	08	09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	1.000.000,00
2	09		ALAT PERSENJATAAN	
2	09	01	SENJATA API	1.000.000,00
2	09	02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	1.000.000,00
2	09	03	SENJATA SINAR	1.000.000,00
2	09	04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1.000.000,00
2	10		KOMPUTER	
2	10	01	KOMPUTER UNIT	1.000.000,00
2	10	02	PERALATAN KOMPUTER	1.000.000,00
2	11		ALAT EKSPLORASI	
2	11	01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	1.000.000,00
2	11	02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	1.000.000,00
2	12		ALAT PENGEBORAN	
2	12	01	ALAT PENGEBORAN MESIN	1.000.000,00
2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
2	13	01	SUMUR	1.000.000,00
2	13	02	PRODUKSI	1.000.000,00
2	13	03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	1.000.000,00
2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI	
2	14	01	ALAT BANTU EKSPLORASI	1.000.000,00
2	14	02	ALAT BANTU PRODUKSI	1.000.000,00
2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA	
2	15	01	ALAT DETEKSI	1.000.000,00
2	15	02	ALAT PELINDUNG	1.000.000,00
2	15	03	ALAT SAR	1.000.000,00
2	15	04	ALAT KERJA PENERBANGAN	1.000.000,00
2	16		ALAT PERAGA	
2	16	01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	1.000.000,00
2	17		PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
2	17	01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1.000.000,00
2	18		RAMBU - RAMBU	
2	18	01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1.000.000,00
2	18	02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	1.000.000,00
2	18	03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	1.000.000,00
2	19		PERALATAN OLAH RAGA	
2	19	01	PERALATAN OLAH RAGA	1.000.000,00
3			GEDUNG DAN BANGUNAN	
3	01		BANGUNAN GEDUNG	
3	01	01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	10.000.000,00
3	01	02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	10.000.000,00
3	02		MONUMEN	
3	02	01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1.000.000,00
3	03		BANGUNAN MENARA	1.000.000,00
3	03	01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	1.000.000,00
3	04		TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
3	04	01	TUGU/TANDA BATAS	1.000.000,00

4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
4	01		JALAN DAN JEMBATAN	
4	01	01	JALAN	1,00
4	01	02	JEMBATAN	1,00
4	02		BANGUNAN AIR	
4	02	01	BANGUNAN AIR IRIGASI	1,00
4	02	02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	1,00
4	02	03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	1,00
4	02	04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	1,00
4	02	05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	1,00
4	02	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	1,00
4	02	07	BANGUNAN AIR KOTOR	1,00
4	03		INSTALASI	
4	03	01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	1,00
4	03	02	INSTALASI AIR KOTOR	1,00
4	03	03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	1,00
4	03	04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	1,00
4	03	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	1,00
4	03	06	INSTALASI GARDU LISTRIK	1,00
4	03	07	INSTALASI PERTAHANAN	1,00
4	03	08	INSTALASI GAS	1,00
4	03	09	INSTALASI PENGAMAN	1,00
4	03	10	INSTALASI LAIN	1,00
4	04		JARINGAN	
4	04	01	JARINGAN AIR MINUM	1,00
4	04	02	JARINGAN LISTRIK	1,00
4	04	03	JARINGAN TELEPON	1,00
4	04	04	JARINGAN GAS	1,00
5			ASET TETAP LAINNYA	
5	01		BAHAN PERPUSTAKAAN	
5	01	01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	200.000,00
5	01		BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	
5	01	01	BARANG BERCORAK KESENIAN	750.000,00
5	01	02	ALAT MUSIK	750.000,00
5	01	03	LUKISAN	750.000,00
5	01	04	ALAT PERAGA KESENIAN	750.000,00
5	01		HEWAN	
5	01	01	HEWAN PIARAAN	500.000,00
5	02	01	TERNAK	500.000,00
5	02	02	TERNAK POTONG	500.000,00
5	02	03	TERNAK PERAH	500.000,00
5	01		TANAMAN	
5	01	01	TANAMAN	300.000,00
6			KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1,00

40. Karpet, Gorden, Vitrage dan sejenisnya satuan unit adalah per set ruangan/kantor
41. Instalasi Listrik/Air/Telepon didalam Gedung merupakan penambah kapitalisasi untuk Gedung Bangunan berkenaan. Papan Nama Gedung/Kantor menambah kapitalisasi Aset Tetap Gedung/Kantor Berkenaan, untuk papan nama selain papan nama Gedung/Kantor di klasifikasikan sebagai aset tetap peralatan mesin.

42. Ketentuan Paragraf 34 dan 35 diatas juga di berlakukan untuk penyusunan laporan keuangan Tahun 2014.

D. PENGUKURAN ASET TETAP

43. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
44. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 39 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
45. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
46. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
47. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Komponen Biaya

48. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
49. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
- a. biaya perencanaan;
 - b. biaya lelang;
 - c. biaya persiapan tempat;
 - d. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkarmuat (*handling cost*);
 - e. biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - g. biaya konstruksi.
50. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

51. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
52. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
53. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
54. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
55. Biaya administrasi dan umum lainnya merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut *dapat* diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
56. Atribusi biaya umum dan administrasi lainnya yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset maka dibebankan pada tiap aset dengan dilakukan rata-rata tertimbang untuk tiap aset. Jika kesulitan melakukan rata-rata tertimbang, maka dapat dibebankan pada aset yang harga perunitnya terbesar.
57. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
58. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

59. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

60. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

61. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

62. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

63. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
64. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, makafasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

65. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
66. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat(*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
67. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan(*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun – nilai – bukukan (*writtendown*) dan nilai setelah diturun -nilai- bukukan (*writtendown*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

68. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan(donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
69. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

70. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
71. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan(Subsequent Expenditures)

72. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas / volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, ataupun peningkatan standar kinerja yang nilainya minimal sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap setelah perolehan atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
73. *Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat disusutkan bersama dengan aset induknya dengan nilai buku aset induk ditambah pengeluaran dibagi taksiran umur manfaat yang baru. Taksiran Umur manfaat yang baru dapat dilihat pada tabel berikut :*

KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT
JE NIS	OB Y EK	RINCI AN OB Y EK	SUB RINCI AN OB Y EK			
2				PERALATAN DAN MESIN		
2	01			ALAT BESAR		
2	01	01		ALAT BESAR DARAT		
2	01	01	01	TRACTOR	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3
					>45%	4
2	01	01	02	GRADER	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3
					>45%	4
2	01	01	03	EXCAVATOR	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3
					>45%	4
2	01	01	04	PILE DRIVER	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3
					>45%	4
2	01	01	05	HAULER	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3
					>45%	4
2	01	01	06	ASPHALT EQUIPMENT	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3
					>45%	4
2	01	01	07	COMPACTING EQUIPMENT	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3

					>45%	4
2	01	01	08	AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3
					>45%	4
2	01	01	09	LOADER	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3
					>45%	4
2	01	01	10	ALAT PENGANGKAT	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3
					>45%	4
2	01	01	11	MESIN PROSES	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3
					>45%	4
2	01	01	12	ALAT BESAR DARAT LAINNYA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3
					>45%	4
2	01	02		ALAT BESAR APUNG		
2	01	02	01	DREDGER	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	2
					>45%	4
2	01	02	02	FLOATING EXCAVATOR	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	2
					>45%	4
2	01	02	03	AMPHIBI DREDGER	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	2
					>45%	4
2	01	02	04	KAPAL TARIK	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	2
					>45%	4
2	01	02	05	MESIN PROSES APUNG	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	2
					>45%	4
2	01	02	06	ALAT BESAR APUNG LAINNYA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	2
					>45%	4
2	01	03		ALAT BANTU		
2	01	03	01	ALAT PENARIK	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	2
					>45%	4
2	01	03	02	FEEDER	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	2
					>45%	4
2	01	03	03	COMPRESSOR	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	2
					>45%	4
2	01	03	04	ELECTRIC GENERATING SET	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	2
					>45%	4
2	01	03	05	POMPA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	2
					>45%	4
2	01	03	06	MESIN BOR	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	2

					>45%	4
2	01	03	07	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	2
					>45%	4
2	01	03	08	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	2
					>45%	4
2	01	03	09	PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	2
					>45%	4
2	01	03	10	EQUIPMENT/ALAT BANTU	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	2
					>45%	4
2	01	03	11	MESIN TATOO	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	2
					>45%	4
2	01	03	12	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	2
					>45%	4
2	01	03	13	PERALATAN SELAM	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	2
					>45%	4
2	01	03	14	PERALATAN SAR MOUNTENERING	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	2
					>45%	4
2	01	03	15	PERALATAN INTELEJEN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	2
					>45%	4
2	01	03	16	ALAT BANTU LAINNYA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	2
					>45%	4
2	02			ALAT ANGKUTAN		
2	02	01		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		
2	02	01	01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR	>0% s.d. 10%	0
				PERORANGAN	>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	02	01	02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	02	01	03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	02	01	04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	02	01	05	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4

2	02	01	06	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	02	01	07	KENDARAAN TEMPUR	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	02	01	08	ALAT ANGKUTAN KERETA REL	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	02	01	09	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	02	02		ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR		
2	02	02	01	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	02	02	02	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	02	02	03	ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	02	02	04	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BEMOTOR LAINNYA	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	02	03		ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR		
2	02	03	01	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	6
2	02	03	04	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	6
2	02	03	05	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	6
2	02	04		ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR		
2	02	04	01	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	02	04	02	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	02	04	03	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	1

				BERMOTOR KHUSUS	>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	02	04	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	02	05		ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA		
2	02	05	01	KAPAL TERBANG	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	6
					>50% s.d 75%	9
					>75%	12
2	02	05	02	ALAT ANGKUTAN TAK BERMOTOR UDARA LAINNYA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	6
					>50% s.d 75%	9
					>75%	12
2	03			ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		
2	03	01		ALAT BENGKEL BERMESIN		
2	03	01	01	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	03	01	02	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	03	01	03	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	03	01	04	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	03	01	06	PERKAKAS BENGKEL KAYU	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	03	01	07	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	03	01	08	PERALATAN LAS	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	03	01	10	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	03	02		ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		
2	03	02	01	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	>0% s.d. 50%	0
					>50%	1
2	03	02	02	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	>0% s.d. 50%	0
					>50%	1
2	03	02	03	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	>0% s.d. 50%	0

					>50%	1
2	03	02	04	PERKAKAS PENGANGKAT	>0% s.d. 50%	0
					>50%	1
2	03	02	05	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	>0% s.d. 50%	0
					>50%	1
2	03	02	06	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)	>0% s.d. 50%	0
					>50%	1
2	03	02	07	PERKAKAS BENGKEL KERJA	>0% s.d. 50%	0
					>50%	1
2	03	02	08	PERALATAN TUKANG BESI	>0% s.d. 50%	0
					>50%	1
2	03	02	09	PERALATAN TUKANG KAYU	>0% s.d. 50%	0
					>50%	1
2	03	02	10	PERALATAN TUKANG KAYU	>0% s.d. 50%	0
					>50%	1
2	03	02	11	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	>0% s.d. 50%	0
					>50%	1
2	03	02	12	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	>0% s.d. 50%	0
					>50%	1
2	03	02	13	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA	>0% s.d. 50%	0
					>50%	1
2	03	03		ALAT UKUR		
2	03	03	01	ALAT UKUR UNIVERSAL	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	03	03	02	ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	03	03	03	ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	03	03	04	ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	03	03	05	ALAT KALIBRASI	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	03	03	06	OSCILLOSCOPE	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	03	03	07	UNIVERSAL TESTER	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
					>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1

2	03	03	08	ALAT UKUR/PEMBANDING	>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	03	03	09	ALAT UKUR LAIN-LAIN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	03	03	10	ALAT TIMBANGAN/BIARA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	03	03	11	ANAK TIMBANGAN/BIARA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	03	03	12	TAKARAN KERING	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	03	03	13	TAKARAN BAHAN BANGUNAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	03	03	14	TAKARAN LAINNYA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	03	03	15	ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	03	03	16	SPECIFIC SET	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	03	03	17	ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	03	03	18	ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	03	03	19	ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN KOREKSI WAKTU	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	03	03	20	ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	03	03	21	ALAT UKUR LAINNYA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	04			ALAT PERTANIAN		

2	04	01		ALAT PENGOLAHAN		
2	04	01	01	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 21%	1
					>21% s.d 40%	2
					>40%	3
2	04	01	02	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 21%	1
					>21% s.d 40%	2
					>40%	3
2	04	01	03	ALAT PANEN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 21%	1
					>21% s.d 40%	2
					>40%	3
2	04	01	04	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 21%	1
					>21% s.d 40%	2
					>40%	3
2	04	01	05	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 21%	1
					>21% s.d 40%	2
					>40%	3
2	04	01	06	ALAT PROSESING	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 21%	1
					>21% s.d 40%	2
					>40%	3
2	04	01	07	ALAT PASCA PANEN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 21%	1
					>21% s.d 40%	2
					>40%	3
2	04	01	08	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 21%	1
					>21% s.d 40%	2
					>40%	3
2	04	01	09	ALAT-ALAT PETERNAKAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 21%	1
					>21% s.d 40%	2
					>40%	3
2	04	01	10	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 21%	1
					>21% s.d 40%	2
					>40%	3
2	05			ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
2	05	01		ALAT KANTOR		
2	05	01	01	MESIN KETIK	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	05	01	02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	05	01	03	ALAT REPRODUKSI (PENGKANDAAN)	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	05	01	04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	05	01	05	ALAT KANTOR LAINNYA	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	05	02		ALAT RUMAH TANGGA		
					>0% s.d. 25%	0

2	05	02	01	MEUBELAIR	>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
					>0% s.d. 25%	0
2	05	02	02	ALAT PENGUKUR WAKTU	>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
					>0% s.d. 25%	0
2	05	02	03	ALAT PEMBERSIH	>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
					>0% s.d. 25%	0
2	05	02	04	ALAT PENDINGIN	>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
					>0% s.d. 25%	0
2	05	02	05	ALAT DAPUR	>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
					>75%	3
2	05	02	06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
					>0% s.d. 25%	0
2	05	02	07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
					>0% s.d. 25%	0
2	05	03		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT		
2	05	03	01	MEJA KERJA PEJABAT	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	05	03	02	MEJA RAPAT PEJABAT	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	05	03	03	KURSI KERJA PEJABAT	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	05	03	04	KURSI RAPAT PEJABAT	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	05	03	05	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	05	03	06	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	05	03	07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	06			ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		
2	06	01		ALAT STUDIO		
2	06	01	01	PERALATAN STUDIO AUDIO	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	06	01	02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
					>0% s.d. 25%	0

2	06	01	03	PERALATAN STUDIO GAMBAR	>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	06	01	04	PERALATAN CETAK	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	06	01	05	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	06	01	06	ALAT STUDIO LAINNYA	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	06	02		ALAT KOMUNIKASI		
2	06	02	01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	06	02	02	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	06	02	03	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	06	02	04	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	06	02	06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	06	02	07	ALAT-ALAT SANDI	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	06	02	08	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	06	02	09	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	06	02	10	ALAT KOMUNIKASI SATELIT	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	06	02	11	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3

2	06	03		PERALATAN PEMANCAR		
2	06	03	01	PERALATAN PEMANCAR MF/MW	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	02	PERALATAN PEMANCAR HF/SW	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	03	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	04	PERALATAN PEMANCAR UHF	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	05	PERALATAN PEMANCAR SHF	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	06	PERALATAN ANTENA MF/MW	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	07	PERALATAN ANTENA HF/SW	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	08	PERALATAN ANTENA VHF/FM	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	09	PERALATAN ANTENA UHF	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	10	PEERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	11	PERALATAN TRANSLATOR	>0% s.d. 10%	0

				VHF/VHF	>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	12	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	13	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	14	PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	15	PERALATAN MICROWAVE F P U	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	16	PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	17	PERALATAN MICROWAVE TVRO	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	18	PERALATAN DUMMY LOAD	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	19	SWITCHER ANTENA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	20	SWITCHER/MENARA ANTENA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	21	FEEDER	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	22	HUMIDITY CONTROL	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2

					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	23	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	24	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	25	PERALATAN PEMANCAR LF	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	26	UNIT PEMANCAR MF+HF	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	27	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	28	PERALATAN PENERIMA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	29	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	30	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	31	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	32	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	33	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4

					>75%	5
2	06	03	34	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	35	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	36	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	37	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	38	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	39	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	40	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	41	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	42	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA SHF	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	43	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	44	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	45	PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2

				PERMUKAAN	>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	46	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	47	SUMBER TENAGA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	03	48	PERALATAN PEMANCAR LAINNYA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	06	04		PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI		
2	06	04	01	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN LANDING SYSTEM	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	06	04	02	VERY HIGH FREQUENCE OMNI RANGE (VOR)	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	06	04	03	DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME)	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	06	04	04	RADAR	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	06	04	05	ALAT PANGATUR TELEKOMUNIKASI	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	06	04	06	PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	06	04	07	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07			ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		

					(DILUAR PENYUSUTAN)	
2	07	01		ALAT KEDOKTERAN		
2	07	01	01	ALAT KEDOKTERAN UMUM	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	02	ALAT KEDOKTERAN GIGI	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	03	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	04	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	05	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	06	ALAT KEDOKTERAN THT	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	07	ALAT KEDOKTERAN MATA	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	08	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	09	ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	10	ALAT KEDOKTERAN ANAK	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	11	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	12	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	13	ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	14	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1

					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	15	ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	16	ALAT KEDOKTERAN PATALOGI ANATOMY	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	17	ALAT KEDOKTERAN TRANSFUSI DARAH	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	18	ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	19	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	20	ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	22	ALAT KEDOKTERAN JIWA	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	23	ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTHOPEDI	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	24	ALAT KEDOKTERAN I C U	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	25	ALAT KEDOKTERAN I C C U	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	26	ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	27	ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	01	28	ALAT KEDOKTERAN ANAESTHESI	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2

					>75%	3
2	07	01	29	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	02		ALAT KESEHATAN UMUM		
2	07	02	01	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	02	02	ALAT KESEHATAN MATRA UDARA	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	02	03	ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	02	04	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	07	02	05	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	08			ALAT LABORATORIUM		
2	08	01		UNIT ALAT LABORATORIUM		
2	08	01	01	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
2	08	01	02	ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	03	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	04	ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	05	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	06	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5

2	08	01	07	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	08	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	09	ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT
JE NIS	OB Y EK	RIN CI AN O B Y EK	SUB RIN CI AN O B Y EK			
2	08	01	11	ALAT LABORATORIUM UMUM	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	12	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	14	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	15	ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	16	ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	17	ALAT LABORATORIUM FILM	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	18	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2

					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	19	ALAT LABORATORIUM FARMASI	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
2	08	01	20	ALAT LABORATORIUM FISIKA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	21	ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	22	ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	23	ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	24	ALAT LABORATORIUM PASIR	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	25	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CEKATAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	26	ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	27	ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	28	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/	PENAMBA HAN MASA
JE NIS	OBY EK	RINCI AN	SUB RINCI			

		OBY EK	AN OBY EK		OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	MANFAAT
2	08	01	29	ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	30	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	31	ALAT LABORATORIUM METROLOGIE	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	32	ALAT LABORATORIUM PELAPISAN LOGAM	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	33	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	34	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	35	ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	36	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KERAMIK	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	37	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN PLASTIK	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
2	08	01	38	ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	39	ALAT LABORATORIUM UJI	>0% s.d. 10%	0

				KERAMIK	>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	40	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI SELULOSA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	42	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	43	ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	44	ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	45	ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	46	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
2	08	01	47	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	48	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	49	ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	50	ALAT LABORATORIUM TAMBANG	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3

					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	51	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	52	ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	53	ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	54	LABORATORIUM KEARSIPAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	55	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
2	08	01	56	ALAT LABORATORIUM LAIN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	57	ALAT LABORATORIUM HERMODINAMIKA MOTOR DAN SISTEM	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	58	ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	59	ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	60	ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	61	ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5

2	08	01	62	ALAT LABORATORIUM POPULASI	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	63	ALAT PENGUKUR GELOMBANG	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
2	08	01	64	UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	5
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
2	08	02		UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR		
2	08	02	01	ANALYTICAL INSTRUMENT	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	02	02	INSTRUMENT PROBE/SENSOR	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	02	03	GENERAL LABORATORY TOOL	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	02	04	GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	02	05	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	02	06	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR LAINNYA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	03		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH		
2	08	03	01	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50%	4
2	08	03	02	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50%	4
2	08	03	03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2

					>25% s.d 50%	3
					>50%	4
2	08	03	04	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50%	4
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
2	08	03	05	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50%	4
2	08	03	06	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50%	4
2	08	03	07	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50%	4
2	08	03	08	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50%	4
2	08	03	09	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50%	4
2	08	03	10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50%	4
2	08	03	11	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50%	4
2	08	03	12	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50%	4
2	08	03	13	ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA, TERAPI FISIK, TUNA DAKSA, TUNA RUNGU)	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50%	4
2	08	03	14	ALAT PERAGA KEJURUAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50%	4
2	08	03	15	ALAT PERAGA PAUD/TK	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50%	4
2	08	03	16	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50%	4
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/	PENAMBA HAN MASA
JE NIS	OBY EK	RINCI AN	SUB RINCI			

		OBY EK	AN OBY EK		OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	MANFAAT
2	08	04		ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA		
2	08	04	01	RADIATION DETECTOR	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	04	02	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	04	03	ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	04	04	RECORDER DISPLAY	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	04	05	SYSTEM/POWER SUPPLY	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	04	06	MEASURING/TESTING DEVICE	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	04	07	OPTO ELECTRONICS	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	04	08	ACCELERATOR	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	04	09	REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
2	08	04	10	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8

2	08	05		ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN		
2	08	05	01	ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	5
					>75%	5
2	08	05	02	ALAT KESEHATAN KERJA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	5
					>75%	5
2	08	05	03	PROTEKSI LINGKUNGAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	5
					>75%	5
2	08	05	04	METEOROLOGICAL EQUIPMENT	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	5
					>75%	5
2	08	05	05	SUMBER RADIASI	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	5
					>75%	5
2	08	05	06	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN LAINNYA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	5
					>75%	5
2	08	06		DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY		
2	08	06	01	RADIATION APPLICATION EQUIPMENT	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	5
					>75%	5
2	08	06	02	NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	5
					>75%	5
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
2	08	06	03	PERALATAN HIDROLOGI	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	5
					>75%	5
2	08	06	04	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	5
					>75%	5
2	08	07		ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP		
2	08	07	01	ALAT LABORATORIUM KWALITAS	>0% s.d. 10%	0

				AIR DAN TANAH	>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	08	07	02	ALAT LABORATORIUM KUALITAS UDARA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	08	07	03	ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	08	07	04	LABORATORIUM LINGKUNGAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	08	07	05	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	08	07	06	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	08	08		PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA		
2	08	08	01	TOWING CARRIAGE	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
2	08	08	02	WAVE GENERATOR AND ABSORBER	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	08	03	DATA ACQUISITION AND ANALYZING SYSTEM	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	08	04	CAVITATION TUNNEL	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	08	05	OVERHEAD CRANES	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	08	06	PERALATAN UMUM	>0% s.d. 10%	0

					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	08	07	PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	08	08	PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	08	09	PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	08	10	PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
2	08	08	11	PEMESINAN : PAINTING SHOP	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	08	12	PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	08	13	PEMESINAN : ELECTICAL WORKSHOP	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	08	14	MOB	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	08	15	PHOTO AND FILM EQUIPMENT	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	08	16	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA LAINNYA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	09		ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI		

2	08	09	01	ALAT LABORATORIUM KALIBRASI ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	09	02	ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN KALIBRATOR	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	09	03	ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK DAN AKUSTIK	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
2	08	09	04	ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	09	05	ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	09	06	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	09	07	ALAT LABORATORIUM NATIUS	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	09	08	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	09	09	ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	09	10	ALAT LABORATORIUM UJI PERANGKAT	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	08	09	11	ALAT LAUURA1URIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	09			ALAT PERSENJATAAN		
2	09	01		SENJATA API		

2	09	01	01	SENJATA GENGAM	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
2	09	01	02	SENJATA PINGGANG	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	09	01	03	SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	09	01	04	SENAPAN MESIN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	09	01	05	M O R T I R	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	09	01	06	ANTI LAPIS BAJA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	09	01	07	ARTILERI MEDAN (ARMED)	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	09	01	08	ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD)	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	09	01	09	KAVALERI	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	09	01	10	SENJATA LAIN-LAIN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR	PENAMBA HAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			

					PENYUSUTAN)	
2	09	02		PERSENJATAAN NON SENJATA API		
2	09	02	01	ALAT KEAMANAN	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	09	02	02	NON SENJATA API	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	09	02	03	ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK)	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	09	02	04	ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	09	02	05	PERSENJATAAN NON SENJATA API LAINNYA	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	09	03		SENJATA SINAR		
2	09	03	01	LASER	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	09	03	02	SENJATA SINAR LAINNYA	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	09	04		ALAT KHUSUS KEPOLISIAN		
2	09	04	01	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	09	04	02	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	09	04	03	ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR)	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	09	04	04	PERALATAN DETEKSI INTEL	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE	PENAMBAHAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK		STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	
2	09	04	05	ALSUS LANTAS	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	09	04	06	ALSUS RESERSE	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	1

					>75%	2
2	09	04	07	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	09	04	08	ALSUS DAKTILOSKOPI	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	09	04	09	INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	09	04	10	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNYA	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	10			KOMPUTER		
2	10	01		KOMPUTER UNIT		
2	10	01	01	KOMPUTER JARINGAN	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50%	2
2	10	01	02	PERSONAL KOMPUTER	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50%	2
2	10	01	03	KOMPUTER UNIT LAINNYA	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50%	2
2	10	02		PERALATAN KOMPUTER		
2	10	02	01	PERALATAN MAINFRAME	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50%	2
2	10	02	02	PERALATAN MINI KOMPUTER	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50%	2
2	10	02	03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50%	2
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
2	10	02	04	PERALATAN JARINGAN	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50%	2
2	10	02	05	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50%	2
2	11			ALAT EKSPLORASI		
2	11	01		ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI		
2	11	01	01	OPTIK	>0% s.d. 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	11	01	02	UKUR/INSTRUMENT	>0% s.d. 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2

					>75%	3
2	11	01	03	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI LAINNYA	>0% s.d. 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	11	02		ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA		
2	11	02	01	MEKANIK	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	5
					>75%	5
2	11	02	02	ELEKTRONIK/ELECTRIC	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	5
					>75%	5
2	11	02	03	MANUAL	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	5
					>75%	5
2	11	02	04	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	5
					>75%	5
2	12			ALAT PENGEBORAN		
2	12	01		ALAT PENGEBORAN MESIN		
2	12	01	01	BOR MESIN TUMBUK	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	6
					>75%	7
2	12	01	02	BOR MESIN PUTAR	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	6
					>75%	7
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
2	12	01	03	ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	6
					>75%	7
2	12	02		ALAT PENGEBORAN NON MESIN		
2	12	02	01	BANGKA	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	12	02	02	PANTEK	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	12	02	03	PUTAR	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	12	02	04	PERALATAN BANTU	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	12	02	05	ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2

2	13			ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		
2	13	01		SUMUR		
2	13	01	01	PERALATAN SUMUR MINYAK	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	13	01	02	SUMUR PEMBORAN	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	13	01	03	SUMUR LAINNYA	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	13	02		PRODUKSI		
2	13	02	01	R I G	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	13	02	02	PRODUKSI LAINNYA	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
2	13	03		PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		
2	13	03	01	ALAT PENGOLAHAN MINYAK	>0% s.d. 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	13	03	02	ALAT PENGOLAHAN AIR	>0% s.d. 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	13	03	03	ALAT PENGOLAHAN STEAM	>0% s.d. 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	13	03	04	ALAT PENGOLAHAN WAX	>0% s.d. 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	13	03	05	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA	>0% s.d. 25%	3
					>25% s.d 50%	5
					>50% s.d 75%	7
					>75%	8
2	14			ALAT BANTU EKSPLORASI		
2	14	01		ALAT BANTU EKSPLORASI		
2	14	01	01	MEKANIK	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	6
					>75%	7
2	14	01	02	ELEKTRIC	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	6
					>75%	7
2	14	01	03	ALAT BANTU EKPLORASI LAINNYA	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	4

					>50% s.d 75%	6
					>75%	7
2	14	02		ALAT BANTU PRODUKSI		
2	14	02	01	PERAWATAN SUMUR	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	6
					>75%	7
2	14	02	02	TEST UNIT	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	6
					>75%	7
2	14	02	03	ALAT BANTU PRODUKSI LAINNYA	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	6
					>75%	7
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
2	15			ALAT KESELAMATAN KERJA		
2	15	01		ALAT DETEKSI		
2	15	01	01	RADIASI	>0% s.d. 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	15	01	02	SUARA	>0% s.d. 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	15	01	03	ALAT DETEKSI LAINNYA	>0% s.d. 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	3
2	15	02		ALAT PELINDUNG		
2	15	02	01	BAJU PENGAMAN	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	15	02	02	MASKER	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	15	02	03	TOPI KERJA	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	15	02	04	SABUK PENGAMAN	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	15	02	05	SEPATU LAPANGAN	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	15	02	06	ALAT PELINDUNG LAINNYA	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	0
					>50% s.d 75%	1
					>75%	2
2	15	03		ALAT SAR		
2	15	03	01	ALAT PENOLONG	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1

					>50% s.d 75%	1
					>75%	1
2	15	03	02	ALAT PENDUKUNG Pencarian	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	1
					>75%	1
KODE REKENING				URAIAN	PERSentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBYEK	RINCIAN OBYEK	SUB RINCIAN OBYEK			
2	15	03	03	ALAT KERJA BAWAH AIR	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	1
					>75%	1
2	15	03	04	ALAT SAR LAINNYA	>0% s.d. 25%	0
					>25% s.d 50%	1
					>50% s.d 75%	1
					>75%	1
2	15	04		ALAT KERJA Penerbangan		
2	15	04	01	PERALATAN Fasilitas Komunikasi Penerbangan	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	6
2	15	04	02	PERALATAN Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	6
2	15	04	03	PERALATAN Fasilitas Bantu Pendaratan	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	6
2	15	04	04	PERALATAN Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	6
2	15	04	05	PERALATAN Fasilitas Listrik Bandar Udara	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	6
2	15	04	06	ALAT UKUR Peralatan Faslektrik	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	6
2	15	04	07	ALAT KERJA Penerbangan Lainnya	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	6
2	16			ALAT PERAGA		
2	16	01		ALAT PERAGA Pelatihan dan Percontohan		
2	16	01	01	ALAT PERAGA Pelatihan	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	5
					>75%	5
2	16	01	02	ALAT PERAGA Percontohan	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	5
					>75%	5
KODE REKENING				URAIAN	PERSentase	PENAMBA

JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK		RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	HAN MASA MANFAAT
2	16	01	03	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	4
					>50% s.d 75%	5
					>75%	5
2	17			PERALATAN PROSES/PRODUKSI		
2	17	01		UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI		
2	17	01	01	LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
2	17	01	02	SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
2	17	01	03	SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
2	17	01	04	SOLID-SOLID CLASSIFIER	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
2	17	01	05	SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
2	17	01	06	SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION EQUIPMENT	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
2	17	01	07	ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
2	17	01	08	LEACHING EQUIPMENT	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
2	17	01	09	GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
2	17	01	10	SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
2	17	01	11			
					>25% s.d 50%	3

					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
2	17	01	12	LIQUID FROM SOLID EXPELLING (EXPRESSOR)-EQUIPMENT	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
2	17	01	13	GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
2	17	01	14	GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
2	17	01	15	GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
2	17	01	16	GAS - LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
2	17	01	17	GAS - LIQUID SEPARITION EQUIPMENT	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
2	17	01	18	ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
2	17	01	19	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
2	17	01	20	SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
2	17	01	21	SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
2	17	01	22	HEAT GENERATING EQUIPMENT	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
KODE REKENING				URAIAN	PERSentase RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT
JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK			
2	17	01	23	HEAT TRANSFER EQUIPMENT	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
2	17	01	24	MECHANICAL PROCES	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
2	17	01	25	CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4

2	17	01	26	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA	>0% s.d. 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50% s.d 75%	4
					>75%	4
2	18			RAMBU – RAMBU		
2	18	01		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT		
2	18	01	01	RAMBU BERSUAR	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	18	01	02	RAMBU TIDAK BERSUAR	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	18	01	03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	3
					>75%	4
2	18	02		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA		
2	18	02	01	RUNWAY/THRESHOLD LIGHT	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	4
2	18	02	02	VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	4
2	18	02	03	APPROACH LIGHT	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	4
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
2	18	02	04	RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS)	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	4
2	18	02	05	SIGNAL	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	4
2	18	02	06	FLOOD LIGHTS	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	4
2	18	02	07	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2

					>75%	4
2	18	03		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT		
2	18	03	01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	4
2	18	03	02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	1
					>25% s.d 50%	2
					>50% s.d 75%	2
					>75%	4
2	19			PERALATAN OLAH RAGA		
2	19	01		PERALATAN OLAH RAGA		
2	19	01	01	PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50%	4
2	19	01	02	PERALATAN PERMAINAN	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50%	4
2	19	01	03	PERALATAN SENAM	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50%	4
2	19	01	04	PARALATAN OLAH RAGA AIR	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50%	4
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
2	19	01	05	PERALATAN OLAH RAGA UDARA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50%	4
2	19	01	06	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 25%	2
					>25% s.d 50%	3
					>50%	4
3				GEDUNG DAN BANGUNAN		
3	01			BANGUNAN GEDUNG		
3	01	01		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		
3	01	01	01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	02	BANGUNAN GUDANG	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	03	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25

3	01	01	04	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	05	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	06	BANGUNAN KESEHATAN	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	07	BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
3	01	01	08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	09	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	15	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5

					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	16	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
3	01	01	17	BANGUNAN GEDUNG MUSIUM	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	18	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	19	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	20	BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	21	BANGUNAN RUMAH TAHANAN	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	22	BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	23	BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	24	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	25	BANGUNAN TERBUKA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/	PENAMBAHAN MASA
JE NIS	OBY EK	RINCI AN	SUB RINCI			

		OBYEK	AN OBYEK		OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	MANFAAT
3	01	01	26	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	27	BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	28	BANGUNAN INDUSTRI	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	29	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	31	BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	33	BANGUNAN PARKIR	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	34	BANGUNAN GEDUNG PABRIK	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBYEK	RINCI AN OBYEK	SUB RINCI AN OBYEK			
3	01	01	35	BANGUNAN STASIUN BUS	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	36	TAMAN	>0% s.d. 5%	0

					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	01	37	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 25%	5
					>25% s.d 50%	10
					>50% s.d 75%	15
					>75%	25
3	01	02		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		
3	01	02	01	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25
3	01	02	02	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25
3	01	02	03	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25
3	01	02	04	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPA T PERISTIRAHATAN	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25
3	01	02	06	HOTEL	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25
3	01	02	07	MOTEL	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
3	01	02	08	FLAT/RUMAH SUSUN	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25
3	01	02	09	RUMAH NEGARA DALAM PROSES PENGGOLONGAN	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25
3	01	02	10	PANTI ASUHAN	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25
3	01	02	11	APARTEMEN	>0% s.d. 5%	0

					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25
3	01	02	12	RUMAH TIDAK BERSUSUN	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25
3	01	02	13	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25
3	02			MONUMEN		
3	02	01		CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI		
3	02	01	01	CANDI	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
3	02	01	02	TUGU	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
3	02	01	03	BANGUNAN PENINGGALAN	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
KODE REKENING					PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK	URAIAN		
3	02	01	04	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
3	03			BANGUNAN MENARA		
3	03	01		BANGUNAN MENARA PERAMBUAN		
3	03	01	01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45%	15
3	03	01	02	BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45%	15
3	03	01	03	BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45%	15
3	03	01	04	BANGUNAN MENARA PENGAWAS	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45%	15
3	03	01	05	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10

					>45%	15
3	04			TUGU TITIK KONTROL/PASTI		
3	04	01		TUGU/TANDA BATAS		
3	04	01	01	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65 %	15
					>65%	25
3	04	01	02	TUGU/TANDA JARING KONTROL GEODESI	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65 %	15
					>65%	25
3	04	01	03	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65 %	15
					>65%	25
3	04	01	04	PAGAR	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65 %	15
					>65%	25
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
3	04	01	05	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65 %	15
					>65%	25
4				JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		
4	01			JALAN DAN JEMBATAN		
4	01	01		JALAN		
4	01	01	01	JALAN NASIONAL	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 60%	3
					>60%	4
4	01	01	02	JALAN PROPINSI	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 60%	3
					>60%	4
4	01	01	03	JALAN KABUPATEN	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 60%	3
					>60%	4
4	01	01	04	JALAN KOTA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 60%	3
					>60%	4
4	01	01	05	JALAN DESA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 60%	3
					>60%	4
4	01	01	06	JALAN TOL	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 60%	3
					>60%	4
4	01	01	07	JALAN KERETA API	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2

					>30% s.d 60%	3
					>60%	4
4	01	01	09	JALAN KHUSUS	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 60%	3
					>60%	4
4	01	01	10	JALAN LAINNYA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 60%	3
					>60%	4
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT
JE NIS	OB Y EK	RIN CI AN OB Y EK	SUB RIN CI AN OB Y EK			
4	01	02		JEMBATAN		
4	01	02	01	JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
4	01	02	02	JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
4	01	02	03	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
4	01	02	04	JEMBATAN PADA JALAN KOTA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
4	01	02	05	JEMBATAN PADA JALAN DESA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
4	01	02	06	JEMBATAN PADA JALAN TOL	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
4	01	02	07	JEMBATAN PADA JALAN KERETA API	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
4	01	02	08	JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
4	01	02	09	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE	PENAMBA

JE NIS	OB Y EK	RIN CI AN OB Y EK	SUB RIN CI AN OB Y EK		RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	HAN MASA MANFAAT
4	01	02		JEMBATAN		
4	01	02	10	JEMBATAN PENYEBERANGAN	>0% s.d. 5% >5% s.d 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65%	0 5 10 15 20
4	01	02	11	JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA TERMINAL	>0% s.d. 5% >5% s.d 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65%	0 5 10 15 20
4	01	02	12	JEMBATAN PENGUKUR	>0% s.d. 5% >5% s.d 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65%	0 5 10 15 20
4	01	02	13	JEMBATAN LAINNYA	>0% s.d. 5% >5% s.d 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65% >65%	0 5 10 15 20
4	02			BANGUNAN AIR		
4	02	01		BANGUNAN AIR IRIGASI		
4	02	01	01	BANGUNAN WADUK IRIGASI	>0% s.d. 2% >2% s.d 5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 50% >50%	0 2 5 10 15 25
4	02	01	02	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	>0% s.d. 2% >2% s.d 5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 50% >50%	0 2 5 10 15 25
4	02	01	03	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	>0% s.d. 2% >2% s.d 5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 50% >50%	0 2 5 10 15 25
4	02	01	04	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	>0% s.d. 2% >2% s.d 5% >5% s.d 10% >10% s.d 20% >20% s.d 50% >50%	0 2 5 10 15 25
KODE REKENING						
JE NIS	OB Y EK	RIN CI AN OB Y EK	SUB RIN CI AN OB Y EK	URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT
4	02	01	05	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	>0% s.d. 2% >2% s.d 5% >5% s.d 10%	0 2 5

					>10% s.d 20%	10
					>20% s.d 50%	15
					>50%	25
4	02	01	06	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	2
					>5% s.d 10%	5
					>10% s.d 20%	10
					>20% s.d 50%	15
					>50%	25
4	02	01	07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	2
					>5% s.d 10%	5
					>10% s.d 20%	10
					>20% s.d 50%	15
					>50%	25
4	02	01	08	BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	2
					>5% s.d 10%	5
					>10% s.d 20%	10
					>20% s.d 50%	15
					>50%	25
4	02	02		BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT		
4	02	02	01	BANGUNAN WADUK PASANG SURUT	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	2
					>5% s.d 10%	5
					>10% s.d 20%	10
					>20% s.d 50%	15
					>50%	25
4	02	02	02	BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	2
					>5% s.d 10%	5
					>10% s.d 20%	10
					>20% s.d 50%	15
					>50%	25
4	02	02	03	BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	2
					>5% s.d 10%	5
					>10% s.d 20%	10
					>20% s.d 50%	15
					>50%	25
4	02	02	04	SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	2
					>5% s.d 10%	5
					>10% s.d 20%	10
					>20% s.d 50%	15
					>50%	25
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
4	02	02	05	BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	2
					>5% s.d 10%	5
					>10% s.d 20%	10
					>20% s.d 50%	15
					>50%	25
4	02	02	06	BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	2
					>5% s.d 10%	5
					>10% s.d 20%	10
					>20% s.d 50%	15

					>50%	25
4	02	02	08	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT LAINNYA	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	2
					>5% s.d 10%	5
					>10% s.d 20%	10
					>20% s.d 50%	15
					>50%	25
4	02	03		BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER		
4	02	03	01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	1
					>5% s.d 10%	3
					>10% s.d 20%	5
					>20% s.d 50%	15
					>50%	20
4	02	03	02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	1
					>5% s.d 10%	3
					>10% s.d 20%	5
					>20% s.d 50%	15
					>50%	20
4	02	03	03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	1
					>5% s.d 10%	3
					>10% s.d 20%	5
					>20% s.d 50%	15
					>50%	20
4	02	03	04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	1
					>5% s.d 10%	3
					>10% s.d 20%	5
					>20% s.d 50%	15
					>50%	20
4	02	03	05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	1
					>5% s.d 10%	3
					>10% s.d 20%	5
					>20% s.d 50%	15
					>50%	20
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBYEK	RINCIAN OBYEK	SUB RINCIAN OBYEK			
4	02	03	06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	1
					>5% s.d 10%	3
					>10% s.d 20%	5
					>20% s.d 50%	15
					>50%	20
4	02	03	07	BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	1
					>5% s.d 10%	3
					>10% s.d 20%	5
					>20% s.d 50%	15
					>50%	20
4	02	03	08	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER LAINNYA	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	1
					>5% s.d 10%	3
					>10% s.d 20%	5
					>20% s.d 50%	15
					>50%	20
4	02	04		BANGUNAN PENGAMAN		

				SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM		
4	02	04	01	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	1
					>5% s.d 10%	2
					>10% s.d 20%	3
					>20% s.d 50%	5
					>50%	8
4	02	04	02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	1
					>5% s.d 10%	2
					>10% s.d 20%	3
					>20% s.d 50%	5
					>50%	8
4	02	04	03	BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	1
					>5% s.d 10%	2
					>10% s.d 20%	3
					>20% s.d 50%	5
					>50%	8
4	02	04	04	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	1
					>5% s.d 10%	2
					>10% s.d 20%	3
					>20% s.d 50%	5
					>50%	8
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
4	02	04	05	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	1
					>5% s.d 10%	2
					>10% s.d 20%	3
					>20% s.d 50%	5
					>50%	8
4	02	04	06	BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	1
					>5% s.d 10%	2
					>10% s.d 20%	3
					>20% s.d 50%	5
					>50%	8
4	02	04	07	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LAINNYA	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	1
					>5% s.d 10%	2
					>10% s.d 20%	3
					>20% s.d 50%	5
					>50%	8
4	02	05		BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH		
4	02	05	01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	1
					>5% s.d 10%	2
					>10% s.d 20%	3
					>20% s.d 50%	5
					>50%	8
4	02	05	02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	1
					>5% s.d 10%	2
					>10% s.d 20%	3
					>20% s.d 50%	5

					>50%	8
4	02	05	03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	1
					>5% s.d 10%	2
					>10% s.d 20%	3
					>20% s.d 50%	5
					>50%	8
4	02	05	04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	1
					>5% s.d 10%	2
					>10% s.d 20%	3
					>20% s.d 50%	5
					>50%	8
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
4	02	05	05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	1
					>5% s.d 10%	2
					>10% s.d 20%	3
					>20% s.d 50%	5
					>50%	8
4	02	05	06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	1
					>5% s.d 10%	2
					>10% s.d 20%	3
					>20% s.d 50%	5
					>50%	8
4	02	05	07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	1
					>5% s.d 10%	2
					>10% s.d 20%	3
					>20% s.d 50%	5
					>50%	8
4	02	05	08	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH LAINNYA	>0% s.d. 2%	0
					>2% s.d 5%	1
					>5% s.d 10%	2
					>10% s.d 20%	3
					>20% s.d 50%	5
					>50%	8
4	02	06		BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU		
4	02	06	01	BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
4	02	06	02	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
4	02	06	03	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
4	02	06	04	BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20

KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
4	02	06	05	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
4	02	06	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
4	02	07		BANGUNAN AIR KOTOR		
4	02	07	01	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
4	02	07	02	BANGUNAN WADUK AIR KOTOR	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
4	02	07	03	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
4	02	07	04	BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
4	02	07	05	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
4	02	07	06	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	20
4	03			INSTALASI		
4	03	01		INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU		
4	03	01	01	INSTALASI AIR PERMUKAAN	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 45%	7
					>45% s.d 65%	10
					>65%	20
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
4	03	01	02	INSTALASI AIR SUMBER / MATA	>0% s.d. 5%	0

				AIR	>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 45%	7
					>45% s.d 65%	10
					>65%	20
4	03	01	03	INSTALASI AIR TANAH DALAM	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 45%	7
					>45% s.d 65%	10
					>65%	20
4	03	01	04	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 45%	7
					>45% s.d 65%	10
					>65%	20
4	03	01	05	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 45%	7
					>45% s.d 65%	10
					>65%	20
4	03	02		INSTALASI AIR KOTOR		
4	03	02	01	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 45%	7
					>45% s.d 65%	10
					>65%	20
4	03	02	02	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 45%	7
					>45% s.d 65%	10
					>65%	20
4	03	02	03	INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 45%	7
					>45% s.d 65%	10
					>65%	20
4	03	02	04	INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 45%	7
					>45% s.d 65%	10
					>65%	20
4	03	03		INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH		
4	03	03	01	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3
					>45% s.d 65%	5
					>65%	8
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
4	03	03	02	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3
					>45% s.d 65%	5
					>65%	8
4	03	03	03	BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3
					>45% s.d 65%	5
					>65%	8

4	03	03	04	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3
					>45% s.d 65%	5
					>65%	8
4	03	04		INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN		
4	03	04	01	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3
					>45% s.d 65%	5
					>65%	8
4	03	04	02	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3
					>45% s.d 65%	5
					>65%	8
4	03	04	03	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN TERAPAN	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3
					>45% s.d 65%	5
					>65%	8
4	03	04	04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3
					>45% s.d 65%	5
					>65%	8
4	03	05		INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK		
4	03	05	01	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25
4	03	05	03	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM)	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
4	03	05	04	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTAN)	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25
4	03	05	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25
4	03	05	06	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN)	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25
4	03	05	07	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25

4	03	05	08	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25
4	03	05	09	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25
4	03	05	10	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB)	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25
4	03	05	11	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMUDERA / GELOMBANG SAMUDERA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25
4	03	05	12	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
4	03	06		INSTALASI GARDU LISTRIK		
4	03	06	01	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25
4	03	06	02	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25
4	03	06	03	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25
4	03	06	04	INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65%	25
4	03	07		INSTALASI PERTAHANAN		
4	03	07	01	INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3
					>45% s.d 65%	5
					>65% s.d 75%	20
					>75%	25
4	03	07	02	INSTALASI PERTAHANAN LAINNYA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3
					>45% s.d 65%	5
					>65% s.d 75%	20

					>75%	25
4	03	08		INSTALASI GAS		
4	03	08	01	INSTALASI GARDU GAS	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65% s.d 75%	20
					>75%	25
4	03	08	02	INSTALASI JARINGAN PIPA GAS	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65% s.d 75%	20
					>75%	25
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
4	03	08	03	INSTALASI PENGOLAHAN GAS	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65% s.d 75%	20
					>75%	25
4	03	08	04	INSTALASI GAS LAINNYA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65% s.d 75%	20
					>75%	25
4	03	09		INSTALASI PENGAMAN		
4	03	09	01	INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	1
					>45% s.d 65%	3
					>65% s.d 75%	5
					>75%	15
4	03	09	02	INSTALASI REAKTOR NUKLIR	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	1
					>45% s.d 65%	3
					>65% s.d 75%	5
					>75%	15
4	03	09	03	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RADIO AKTIF	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	1
					>45% s.d 65%	3
					>65% s.d 75%	5
					>75%	15
4	03	09	04	INSTALASI PENGAMAN LAINNYA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	1
					>45% s.d 65%	3
					>65% s.d 75%	5
					>75%	15
4	03	10		INSTALASI LAIN		
4	03	10	01	INSTALASI LAIN	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	1
					>45% s.d 65%	3
					>65% s.d 75%	5
					>75%	15

4	04			JARINGAN		
4	04	01		JARINGAN AIR MINUM		
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
4	04	01	01	JARINGAN PEMBAWA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 45%	7
					>45% s.d 65%	10
					>65% s.d 75%	15
					>75%	25
4	04	01	02	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 45%	7
					>45% s.d 65%	10
					>65% s.d 75%	15
					>75%	25
4	04	01	03	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 45%	7
					>45% s.d 65%	10
					>65% s.d 75%	15
					>75%	25
4	04	01	04	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 45%	7
					>45% s.d 65%	10
					>65% s.d 75%	15
					>75%	25
4	04	01	05	JARINGAN AIR MINUM LAINNYA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 45%	7
					>45% s.d 65%	10
					>65% s.d 75%	15
					>75%	25
4	04	02		JARINGAN LISTRIK		
4	04	02	01	JARINGAN TRANSMISI	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65% s.d 75%	20
					>75%	30
4	04	02	02	JARINGAN DISTRIBUSI	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65% s.d 75%	20
					>75%	30
4	04	02	03	JARINGAN LISTRIK LAINNYA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	5
					>30% s.d 45%	10
					>45% s.d 65%	15
					>65% s.d 75%	20
					>75%	30
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR	PENAMBA HAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			

					PENYUSUTAN)	
4	04	03		JARINGAN TELEPON		
4	04	03	01	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 45%	5
					>45% s.d 65%	10
					>65%	15
4	04	03	02	JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 45%	5
					>45% s.d 65%	10
					>65%	15
4	04	03	03	JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 45%	5
					>45% s.d 65%	10
					>65%	15
4	04	03	04	JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 45%	5
					>45% s.d 65%	10
					>65%	15
4	04	03	05	JARINGAN TELEPON LAINNYA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 45%	5
					>45% s.d 65%	10
					>65%	15
4	04	04		JARINGAN GAS		
4	04	04	01	JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 45%	7
					>45% s.d 65%	10
					>65% s.d 75%	15
					>75%	25
4	04	04	02	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 45%	7
					>45% s.d 65%	10
					>65% s.d 75%	15
					>75%	25
4	04	04	03	JARINGAN PIPA DINAS	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 45%	7
					>45% s.d 65%	10
					>65% s.d 75%	15
					>75%	25
KODE REKENING				URAIAN	PERSENTASE RENOVASI/RE STORASI/ OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBA HAN MASA MANFAAT
JE NIS	OBY EK	RINCI AN OBY EK	SUB RINCI AN OBY EK			
4	04	04	04	JARINGAN BBM	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 45%	7
					>45% s.d 65%	10
					>65% s.d 75%	15
					>75%	25
4	04	04	05	JARINGAN GAS LAINNYA	>0% s.d. 5%	0
					>5% s.d 30%	2
					>30% s.d 45%	7
					>45% s.d 65%	10

					>65% s.d 75%	15
					>75%	25
5	07			ASET TETAP DALAM RENOVASI		
5	07	01		ASET TETAP DALAM RENOVASI		
5	07	01		ASET TETAP DALAM RENOVASI		
5	07	01	01	TANAH DALAM RENOVASI	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3
					>45%	5
5	07	01	02	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3
					>45%	5
5	07	01	03	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3
					>45%	5
5	07	01	04	JALAN, IRIGASI, JARINGAN DALAM RENOVASI	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3
					>45%	5
5	07	01	05	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	>0% s.d. 10%	0
					>10% s.d 30%	1
					>30% s.d 45%	3
					>45%	5

74. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan / perbaikan / penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
75. Pengecatan termasuk pengecatan marka jalan tidak termasuk penambahan/perolehan aset tetap.
76. Ketentuan Paragraf 69 diatas juga di berlakukan untuk penyusunan laporankeuangan Tahun 2014.
77. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nila aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.Batas minimum belanja/biaya kapitalisasi (*Capitalization thresholds*) dari rehabilitasi/renovasi/restorasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset tetap sebagai berikut :

KODE REKENING			URAIAN	NILAI PERUNIT (Rp)
JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK		
			ASET TETAP	
1	01		TANAH	
1	01	01	TANAH	1,00
2	01		PERALATAN DAN MESIN	

2	01	01	ALAT-ALAT BERAT	10.000.000,00
2	02		ALAT ANGKUTAN	
2	02	01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1.000.000,00
2	02	02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1.000.000,00
2	02	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	1.000.000,00
2	02	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	1.000.000,00
2	02	05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	1.000.000,00
2	03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
2	03	01	ALAT BENGKEL BERMESIN	1.000.000,00
2	03	02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1.000.000,00
2	03	03	ALAT UKUR	1.000.000,00
2	04		ALAT PERTANIAN	
2	04	01	ALAT PENGOLAHAN	1.000.000,00
2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
2	05	01	ALAT KANTOR	1.000.000,00
2	05	02	ALAT RUMAH TANGGA	1.000.000,00
2	05	03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	1.000.000,00
2	06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
1	2	3	5	6
2	06	01	ALAT STUDIO	1.000.000,00
2	06	02	ALAT KOMUNIKASI	1.000.000,00
2	06	03	PERALATAN PEMANCAR	1.000.000,00
2	06	04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	1.000.000,00
2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
2	07	01	ALAT KEDOKTERAN	1.000.000,00
2	07	02	ALAT KESEHATAN UMUM	1.000.000,00
2	08		ALAT LABORATORIUM	
2	08	01	UNIT ALAT LABORATORIUM	1.000.000,00
2	08	02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	1.000.000,00
2	08	03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	1.000.000,00
2	08	04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1.000.000,00
2	08	05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	1.000.000,00
2	08	06	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	1.000.000,00
2	08	07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1.000.000,00
2	08	08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1.000.000,00
2	08	09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	1.000.000,00
2	09		ALAT PERSENJATAAN	
2	09	01	SENJATA API	1.000.000,00
2	09	02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	1.000.000,00
2	09	03	SENJATA SINAR	1.000.000,00
2	09	04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1.000.000,00
2	10		KOMPUTER	
2	10	01	KOMPUTER UNIT	1.000.000,00
2	10	02	PERALATAN KOMPUTER	1.000.000,00

2	11		ALAT EKSPLORASI	
2	11	01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	1.000.000,00
2	11	02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	1.000.000,00
2	12		ALAT PENGEBORAN	
2	12	01	ALAT PENGEBORAN MESIN	1.000.000,00
2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
2	13	01	SUMUR	1.000.000,00
2	13	02	PRODUKSI	1.000.000,00
2	13	03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	1.000.000,00
2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI	
2	14	01	ALAT BANTU EKSPLORASI	1.000.000,00
2	14	02	ALAT BANTU PRODUKSI	1.000.000,00
2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA	
2	15	01	ALAT DETEKSI	1.000.000,00
2	15	02	ALAT PELINDUNG	1.000.000,00
2	15	03	ALAT SAR	1.000.000,00
2	15	04	ALAT KERJA PENERBANGAN	1.000.000,00
1	2	3	5	6
2	16		ALAT PERAGA	
2	16	01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	1.000.000,00
2	17		PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
2	17	01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1.000.000,00
2	18		RAMBU - RAMBU	
2	18	01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1.000.000,00
2	18	02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	1.000.000,00
2	18	03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	1.000.000,00
2	19		PERALATAN OLAH RAGA	
2	19	01	PERALATAN OLAH RAGA	1.000.000,00
3			GEDUNG DAN BANGUNAN	
3	01		BANGUNAN GEDUNG	
3	01	01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	5.000.000,00
3	01	02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	5.000.000,00
3	02		MONUMEN	
3	02	01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1.000.000,00
3	03		BANGUNAN MENARA	1.000.000,00
3	03	01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	1.000.000,00
3	04		TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
3	04	01	TUGU/TANDA BATAS	1.000.000,00
4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
4	01		JALAN DAN JEMBATAN	
4	01	01	JALAN	1,00
4	01	02	JEMBATAN	1,00
4	02		BANGUNAN AIR	
4	02	01	BANGUNAN AIR IRIGASI	1,00
4	02	02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	1,00
4	02	03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	1,00

4	02	04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	1,00
4	02	05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	1,00
4	02	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	1,00
4	02	07	BANGUNAN AIR KOTOR	1,00
4	03		INSTALASI	
4	03	01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	1,00
4	03	02	INSTALASI AIR KOTOR	1,00
4	03	03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	1,00
4	03	04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	1,00
4	03	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	1,00
4	03	06	INSTALASI GARDU LISTRIK	1,00
4	03	07	INSTALASI PERTAHANAN	1,00
4	03	08	INSTALASI GAS	1,00
4	03	09	INSTALASI PENGAMAN	1,00
4	03	10	INSTALASI LAIN	1,00
1	2	3	5	6
4	04		JARINGAN	
4	04	01	JARINGAN AIR MINUM	1,00
4	04	02	JARINGAN LISTRIK	1,00
4	04	03	JARINGAN TELEPON	1,00
4	04	04	JARINGAN GAS	1,00
5			ASET TETAP LAINNYA	
5	01		BAHAN PERPUSTAKAAN	
5	01	01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	200.000,00
5	01		BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	
5	01	01	BARANG BERCORAK KESENIAN	500.000,00
5	01	02	ALAT MUSIK	500.000,00
5	01	03	LUKISAN	500.000,00
5	01	04	ALAT PERAGA KESENIAN	500.000,00
5	01		HEWAN	
5	01	01	HEWAN PIARAAN	200.000,00
5	02	01	TERNAK	200.000,00
5	02	02	TERNAK POTONG	200.000,00
5	02	03	TERNAK PERAH	200.000,00
5	01		TANAMAN	
5	01	01	TANAMAN	200.000,00
6			KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1,00

Catatan: - Untuk bangunan gedung berlaku untuk satu jenis pekerjaan, misalkan mengganti lantai, mengganti atap, membuat pagar, penembokan halaman, pembuatan garasi, dll.

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

78. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian padamasing-masing akun aset tetap.

Penyusutan

79. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*).
80. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
81. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

KODE REKENING			URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
JENIS	OBYE K	RINCIA N OBYEK		
1	2	3	4	5
2			ASET TETAP	
2	01		PERALATAN DAN MESIN	
2	01	01	ALAT BESAR DARAT	5
2	01	02	ALAT BESAR APUNG	5
2	01	03	ALAT BANTU	5
2	02	01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
2	02	02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
2	02	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
2	02	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
2	02	05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
2	03	01	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
2	03	02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
2	03	03	ALAT UKUR	5
2	04		ALAT PERTANIAN	
2	04	01	ALAT PENGOLAHAN	4
2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
2	05	01	ALAT KANTOR	5
KODE REKENING			URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
JENIS	OBYE K	RINCIA N OBYEK		
2	05	02	ALAT RUMAH TANGGA	5
2	05	03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
2	06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
2	06	01	ALAT STUDIO	5
2	06	02	ALAT KOMUNIKASI	5
2	06	03	PERALATAN PEMANCAR	10
2	06	04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	10
2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
2	07	01	ALAT KEDOKTERAN	5
2	07	02	ALAT KESEHATAN UMUM	5
2	08		ALAT LABORATORIUM	
2	08	01	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
2	08	02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
2	08	03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	5
2	08	04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15
2	08	05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
2	08	06	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
2	08	07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
2	08	08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
2	08	09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	15
2	09		ALAT PERSENJATAAN	
2	09	01	SENJATA API	10
2	09	02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3
2	09	03	SENJATA SINAR	10
2	09	04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	3
2	10		KOMPUTER	
2	10	01	KOMPUTER UNIT	4

2	10	02	PERALATAN KOMPUTER	4
2	11		ALAT EKSPLORASI	
2	11	01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5
2	11	02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	5
2	12		ALAT PENGEBORAN	
2	12	01	ALAT PENGEBORAN MESIN	5
2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
2	13	01	SUMUR	10
2	13	02	PRODUKSI	10
2	13	03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15
2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI	
2	14	01	ALAT BANTU EKSPLORASI	10
2	14	02	ALAT BANTU PRODUKSI	10
2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA	
2	15	01	ALAT DETEKSI	5
2	15	02	ALAT PELINDUNG	5
2	15	03	ALAT SAR	2
2	15	04	ALAT KERJA PENERBANGAN	10
2	16		ALAT PERAGA	
2	16	01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
KODE REKENING			URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
JENIS	OBYE K	RINCIAN OBYEK		
2	17		PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
2	17	01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8
2	18		RAMBU - RAMBU	
2	18	01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	5
2	18	02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
2	18	03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
2	19		PERALATAN OLAH RAGA	
2	19	01	PERALATAN OLAH RAGA	3
3			GEDUNG DAN BANGUNAN	
3	01		BANGUNAN GEDUNG	
3	01	01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	25
3	01	02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	25
3	02		MONUMEN	
3	02	01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	25
3	03		BANGUNAN MENARA	20
3	03	01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	20
3	04		TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
3	04	01	TUGU/TANDA BATAS	50
4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
4	01		JALAN DAN JEMBATAN	
4	01	01	JALAN	5
4	01	02	JEMBATAN	25
4	02		BANGUNAN AIR	
4	02	01	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
4	02	02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	25
4	02	03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
4	02	04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
4	02	05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
4	02	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	25
4	02	07	BANGUNAN AIR KOTOR	25
4	03		INSTALASI	
4	03	01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	20
4	03	02	INSTALASI AIR KOTOR	20
4	03	03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10

4	03	04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
4	03	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
4	03	06	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
4	03	07	INSTALASI PERTAHANAN	30
4	03	08	INSTALASI GAS	30
4	03	09	INSTALASI PENGAMAN	20
4	03	10	INSTALASI LAIN	20
4	04		JARINGAN	
4	04	01	JARINGAN AIR MINUM	30
4	04	02	JARINGAN LISTRIK	40
4	04	03	JARINGAN TELEPON	20
4	04	04	JARINGAN GAS	30

82. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu:

- a. Tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- b. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan secara periodik.
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi dan nilai satuan minimum kapitalisasi setelah perolehan untuk aset tetap lainnya Aset Tetap Renovasi disesuaikan dengan nilai kelompok aset tetap pada paragraf 33 dan 71.
- d. Masa manfaat untuk Aset Tetap Lainnya selain buku-buku perpustakaan, hewan ternak dan tanaman adalah 5 (lima) tahun.
- e. Tidak dapat diklasifikasikan sebagai kapitalisasi setelah perolehan misalkan :
 - Pengecatan, prrbaikan hanya mengganti kunci, engsel
 - Mengganti hardisk, emory, Batetery
 - Mengganti ban, velg, jok
 - Penggantian sebagian (misalkan sebagian keramik, pelapon, pintu, jendela, atap, lantai dinding dan lain-lain jika dibawah kapitalisasi perolehan).

83. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

84. Aset Tetap di Reklasifikasi menjadi Aset Lainnya pada SKPD berkenaan jika:

- a. Aset tersebut hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya;atau
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- c. Aset tersebut akan dipindahtangankan;
- d. Reklasifikasi sebagaimana dimaksud Point a dan Point b diatas dilakukan setelah ditetapkan oleh pejabat yang ada sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan dibidang BMD, dan jika peraturan perundang-undangan dibidang BMD belum mengatur maka reklas dilakukan setelah diperiksa pejabat penatausahaan barang di SKPD dan diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan saat ada usulan dari SKPD terkait.
- e. Reklasifikasi sebagaimana dimaksud point c diatas dilakukan setelah ditetapkan oleh pejabat yang telah diatur dalam perundang- undangan dibidang BMD dan jika peraturan dibidang BMD belum mengatur maka reklas dilakukan setelah terbit surat keputusan persetujuan Kepala Daerah.

85. Ketentuan Paragraf 78 diatas juga di berlakukan untuk penyusunan laporan keuangan Tahun 2014.

86. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya sebagaimana yang dimaksud paragraf 77:

87. Waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh di tahun laporan berkenaan dihitung satu bulan penuh meskipun baru diperoleh satu hari.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

88. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

89. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

90. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah adanya Keputusan penghapusan dari barang milik daerah oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan dibidang BMD.

Pengungkapan Aset Tetap

91. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
 - d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
92. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;

- c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya penggantian; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
93. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

94. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
95. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak Konstruksi

96. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
97. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
- a. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

98. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
99. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
- a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;

c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

100. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksiterpisah jika:
- a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

101. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
102. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
103. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

104. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
105. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
106. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antaralain meliputi:
- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
 - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ketempat lokasi pekerjaan
 - d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana
 - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
107. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dapat dialokasikan kekonstruksi tertentu, meliputi:
- a. Asuransi;
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

108. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
109. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
110. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
111. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
112. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
113. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *forcemajeur* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
114. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
115. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

116. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - e. Retensi.

Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

117. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang bentuknya bukan berupa benda berwujud seperti bangunan dan/atau fisik barang, yang diantaranya dapat berupa biaya perencanaan (DED) dan/atau biaya lainnya yang dikeluarkan untuk mendukung perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan, dapat dihapuskan dengan mempertimbangkan salah satu alasan sebagai berikut:
 - a. teknis, secara teknis bangunan berupa konstruksi dalam pengerjaan berkenaan tidak layak untuk dilanjutkan. Alasan teknis ini dapat dijadikan pertimbangan setelah memperoleh pertimbangan/kajian/penelitian secara teknis dari SKPD teknis terkait; dan/atau

- b. ketidaktersediaan dana dan/atau perbedaan visi misi kepala daerah baru terpilih atau kondisi sosial politik (yang dicerminkan tidak diprogramkannya dalam dokumen RPJMD/RKPD); dan/atau
 - c. Lebih daripada 3 (tiga) tahun atau kadaluwarsa; dan/atau
 - d. pertimbangan/kejadian lainnya sehingga dapat dikeluarkan/dihapuskan dari Neraca menurut syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
118. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang berbentuk atau berwujud seperti bangunan dan/atau fisik barang, dapat dihapuskan dengan mempertimbangkan salah satu alasan sebagai berikut:

BAB XIV

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

A. UMUM

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka penyusunan laporan neraca.
3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

4. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
5. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
 - a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d. Aset Tidak Berwujud;
 - e. Aset Lain-lain.
6. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
7. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

8. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
9. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
10. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
 - a. Bangun, Kelola, Serah (BKS)
 - b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)
11. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
12. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.
13. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
14. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
15. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.
16. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.
17. Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar.

B. PENGAKUAN

18. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
19. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. PENGUKURAN DAN PENILAIAN

21. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
22. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
23. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
24. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
25. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
26. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :
 - a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
 - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
27. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
28. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 (lima) tahun.
29. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

D. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d. Informasi lainnya yang penting.

BAB XV

KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

A. UMUM

Tujuan

1. Kebijakan akuntansi dana cadangan mengatur perlakuan akuntansi atas dana cadangan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

RuangLingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Dana Cadangan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidaktermasuk perusahaan daerah.

Definisi

4. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
5. Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
6. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.
7. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.
8. Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.

B. PENGAKUAN

9. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut. sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
10. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.
11. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
12. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah- bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
13. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintahdaerah merupakan penambah Dana Cadangan.

C. PENGUKURAN

14. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
15. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

16. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar.
17. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.
18. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
19. Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - d. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
 - e. Sumber Dana Cadangan; dan
 - f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.
20. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.
21. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.
22. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
23. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

BAB XVI

KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

A. UMUM

Tujuan

1. Tujuan dari pernyataan kebijakan ini untuk mengatur perlakuan Akuntansi Properti Investasi dan Pengungkapan yang terkait.

Ruang Lingkup

2. Pernyataan Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam Pengakuan, Pengukuran, penyajian, dan Pengungkapan Properti Investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah Daerah tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah. Kebijakan Akuntansi ini tidak berlaku untuk Aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur dan hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

Definisi

3. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku Aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu Aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan
4. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu Aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan Aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan
5. Metode biaya adalah suatu metode Akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan
6. Nilai wajar adalah nilai tukar Aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
7. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai Aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
8. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Properti Investasi

9. Pemerintah Daerah dapat memiliki Properti Investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau
 - b. Pemerintah Daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.
10. Pemerintah Daerah dapat memiliki Aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila Pemerintah Daerah mengelola Aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka Aset tersebut termasuk dalam definisi Properti Investasi.
11. Properti Investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada Aset lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
12. Berikut ini adalah contoh Properti Investasi:
 - a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika Pemerintah Daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;

- c. bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai Properti Investasi.
13. Berikut adalah contoh Aset yang bukan merupakan Properti Investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
- a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - b. properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - c. properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - d. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - e. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - f. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset tetap;
 - g. Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan Pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
14. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki Aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi Asetnya sebagai berikut:
- a. apabila masing-masing bagian Aset tersebut dapat dijual terpisah, Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah;
 - b. apabila masing-masing bagian Aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka Aset tersebut dikatakan sebagai Properti Investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Tidak memenuhi kriteria signifikansi untuk diakui sebagai Properti Investasi yaitu:
 - 1) Luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) atau luasan area yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah lebih dari 25% (dua puluh lima persen), misalnya hanya 1 (satu) lantai yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari 2 (dua) lantai bangunan yang digunakan operasional pemerintahan; atau
 - 2) Intensitas BMD yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari pihak eksternal dengan perbandingannya kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) atau intensitas BMD dengan perbandingan lebih dari 25% (dua puluh lima persen), digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, misalnya gedung aula disewakan hanya terbatas hari libur kerja.

15. Pemerintah Daerah memperlakukan Aset sebagai Properti Investasi apabila tambahan biaya jasa layanan kepada para penyewa properti dalam jumlah yang tidak signifikan atas nilai keseluruhan perjanjian.
16. Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah, transaksi Properti Investasi terjadi antara Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi tidak memenuhi definisi Properti Investasi karena kepemilikan Properti Investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Pesewa menyajikan Aset tersebut sebagai Properti Investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasian Aset tersebut disajikan sebagai Aset tetap sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi Aset.
17. Properti Investasi yang disewakan kepada Pemerintah Daerah lainnya, maka bagian Properti Investasi yang disewakan kepada Pemerintah Daerah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua Entitas Pelaporan.

B. PENGAKUAN

18. Properti Investasi diakui sebagai Aset pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau Berita Acara Serah Terima (BAST) atau ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai Properti Investasi, suatu Aset harus memenuhi kriteria:
 - a. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah di masa yang akan datang dari Aset Properti Investasi; dan
 - b. biaya perolehan atau nilai wajar Properti Investasi dapat diukur dengan andal.
19. Dalam menentukan apakah suatu Properti Investasi memenuhi kriteria pertama Pengakuan, Pemerintah Daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu Pengakuan awal.
20. Kriteria kedua Pengakuan Properti Investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan Aset Properti Investasi tersebut. Apabila suatu Properti Investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
21. Pemerintah Daerah mengevaluasi semua biaya Properti Investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip Pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan Properti Investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan Properti Investasi.
22. Berdasarkan prinsip Pengakuan Properti Investasi, Pemerintah Daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat Properti Investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
23. Bagian dari Properti Investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip Pengakuan, Pemerintah Daerah mengakui dalam jumlah tercatat Properti Investasi atas biaya penggantian bagian Properti Investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria Pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian Pengakuan pada Kebijakan Akuntansi ini.

C. PENGUKURAN

24. Pengukuran Saat Pengakuan Awal
Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Apabila Properti Investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, Properti Investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Biaya perolehan dari Properti Investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya. Biaya perolehan

Properti Investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

- a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa Properti Investasi ke kondisi siap digunakan);
- b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum Properti Investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
- c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan Properti Investasi.

Jika pembayaran atas Properti Investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai Properti Investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini Aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.

Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan Aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai Properti Investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.

Properti Investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan Aset moneter atau Aset nonmoneter atau kombinasi Aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan Properti Investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali:

- 1) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial; atau
- 2) nilai wajar Aset yang diterima maupun Aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Jika Aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat Aset yang diserahkan.

Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, Pemerintah Daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:

- 1) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas Aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas Aset yang diserahkan; atau
- 2) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
- 3) selisih antara angka 1 atau angka 2 adalah signifikan terhadap nilai wajar dari Aset yang dipertukarkan

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci. Nilai wajar suatu Aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:

- 1) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk Aset tersebut tidak signifikan; atau
- 2) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari Aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari Aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari Aset yang diterima kecuali jika nilai wajar Aset yang diterima lebih jelas

Properti Investasi yang diperoleh dari Entitas Akuntansi lainnya dalam satu Entitas Pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan Properti Investasi yang diperoleh dari Entitas Akuntansi lainnya di luar Entitas Pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

25. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti Investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku. Penilaian kembali atau revaluasi Properti Investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian Aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas Properti Investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas Properti Investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, Properti Investasi telah direvaluasi seluruhnya. Properti Investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi Aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, Properti Investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

Pada saat revaluasi, Properti Investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat Properti Investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, Properti Investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas Properti Investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik Properti Investasi tersebut.

Jika jumlah tercatat Properti Investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/ penurunan dalam ekuitas. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah Daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.

Jika tidak tersedia harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:

- 1) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
- 2) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut; dan
- 3) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

Dalam melakukan revaluasi Pemerintah Daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

D. PENYAJIAN

26. Properti Investasi disajikan sebagai Aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah. Properti Investasi disajikan pada neraca terpisah dari kelompok Aset tetap dan Aset lainnya. Karena sifat dari pengklasifikasian Properti Investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, Pemerintah Daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas Properti Investasi menguntungkan dan Pemerintah Daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian Properti Investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan Aset Properti Investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

E. PENGUNGKAPAN

27. Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan Properti Investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

- 1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- 2) metode penyusutan yang digunakan;
- 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- 4) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- 5) rekonsiliasi jumlah tercatat Properti Investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - a) penambahan, Pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai Aset;
 - b) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - c) pelepasan;
 - d) penyusutan;
 - e) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - f) perubahan lain
- 6) apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi atas Properti Investasi, nilai wajar dari Properti Investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) uraian Properti Investasi yang dilakukan revaluasi;
 - b) dasar peraturan untuk menilai kembali Properti Investasi;
 - c) tanggal efektif penilaian kembali;
 - d) nilai tercatat sebelum revaluasi;
 - e) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - f) nilai tercatat Properti Investasi setelah revaluasi
- 7) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi Properti Investasi;
- 8) apabila pengklasifikasian atas Properti Investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan Properti Investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- 9) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dari Properti Investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- 10) apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- 11) jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
 - a) properti Investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
 - b) informasi lain terkait dengan Properti Investasi.

- 12) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan Properti Investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;

F. ALIH GUNA

28. Alih guna ke atau dari Properti Investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a. dimulainya penggunaan Properti Investasi oleh Pemerintah Daerah, dialihgunakan dari Properti Investasi menjadi Aset tetap;
 - b. dimulainya pengembangan Properti Investasi untuk dijual, dialihgunakan dari Properti Investasi menjadi persediaan;
 - c. berakhirnya pemakaian Aset oleh Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan, dialih gunakan dari Aset tetap menjadi Properti Investasi;
 - d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi Properti Investasi.
29. Pemerintah Daerah mengalihgunakan properti dari Properti Investasi menjadi persediaan dengan perlakuan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah mulai mengembangkan Properti Investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai Properti Investasi, maka Properti Investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
 - b. terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual maka Pemerintah Daerah mereklasifikasi Aset Properti Investasi menjadi persediaan; dan
 - c. terdapat keputusan untuk melepas Properti Investasi tanpa dikembangkan, maka Pemerintah Daerah tetap memperlakukan properti sebagai Properti Investasi hingga dihentikan Pengakuannya dan dihapuskan dari laporan posisi keuangan serta tidak memperlakukannya sebagai persediaan.
30. Pemerintah Daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai Properti Investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai Properti Investasi pada permulaan berlakunya sewa.
31. Alihguna antara Properti Investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan Pengukuran dan Pengungkapan.
32. Alihguna Aset Properti Investasi menggunakan nilai tercatat pada saat dilakukannya alihguna.

G. PELEPASAN

33. Properti Investasi dihentikan Pengakuannya pada saat:
 - a. pelepasan; atau
 - b. ketika Properti Investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau
 - c. tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan
34. Pelepasan Properti Investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan Pengakuannya. Pemerintah Daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu Properti Investasi di dalam jumlah tercatat suatu Aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian Aset yang diganti tidak diakui lagi.
35. Pemerintah Daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat ditentukan secara praktis.

36. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan Properti Investasi ditentukan dari selisih antara hasil netto dari pelepasan dan jumlah tercatat Aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit Non Operasional-Laporan Operasional dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
37. Imbalan yang diterima atas pelepasan Properti Investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas Properti Investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
38. Pemerintah Daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan Properti Investasi setelah pelepasan tersebut.
39. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian Properti Investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

H. KETENTUAN TRANSISI

1. Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan ini dengan mengklasifikasikan Asetnya kedalam Properti Investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat Aset sebagai nilai perolehannya.
2. Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi ini secara prospektif.

BAB XVII KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM

1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.
Ruang Lingkup
2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
3. Kebijakan akuntansi ini mengatur:
 - a. Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.
 - b. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

Definisi

4. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
5. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur
6. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur
7. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
8. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

9. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
10. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.
11. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepadapihak lain.
12. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah
13. Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.

B. PENGAKUAN

14. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
15. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
 - b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
 - c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
 - d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
16. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
17. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
18. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
19. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
20. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

21. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
22. Utang Beban, diakui pada saat:
 - a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
23. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
24. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - b. jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
25. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
26. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

C. PENGUKURAN

27. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
28. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
30. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
31. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
32. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
33. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
34. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

35. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
36. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

37. Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
 - c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - 1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a) Pengurangan pinjaman;
 - b) Modifikasi persyaratan utang;
 - c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - 2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - 3) Biaya pinjaman:
 - a) Perlakuan biaya pinjaman;
 - b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

BAB XVIII KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

A. UMUM

Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

3. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
4. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

B. PENGAKUAN

5. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemda Kabupaten Barito Kuala dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan: Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas

- Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
- Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
- Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
- Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

6. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
 - 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
 - 2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

C. PENGUKURAN

- 7. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 8. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 9. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- 10. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
- 11. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah :
 - a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB XIX

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

A. UMUM

Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

3. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
4. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

B. PENGAKUAN

6. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

C. PENGUKURAN

7. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
8. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
9. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

10. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basiskas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
11. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah :
 - a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnyatahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yangbersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatandaerah; dan
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB XX KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

A. UMUM

Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

RuangLingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan badan layanan umum.

Definisi Belanja

3. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
4. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
5. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

6. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
7. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
8. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
9. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
10. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
11. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
12. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
13. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
14. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
15. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
16. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 - a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.

- b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.

B. PENGAKUAN

- 17. Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
 - c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

C. PENGUKURAN

- 18. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- 19. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

D. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL/ASET TETAP

- 20. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta dijual/dihibahkan/disumbangkan/ diserahkan tidak kepada untuk pihak ketiga; dan
 - d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan pada akuntansi aset tetap
- 21. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria belanja modal akan diperlakukan sebagai persediaan.
- 22. Persediaan sebagaimana dimaksud pada paragraf 21 dapat dipilah menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:
 - a. Persediaan pakai habis; dan
 - b. Persediaan tidak memenuhi batas kapitalisasi (ekstra komtabel)
- 23. Persediaan pakai habis sebagaimana dimaksud pada paragraf 22 huruf a adalah belanja barang yang tidak memenuhi salah satu kriteria paragraf 20 huruf a dan/atau huruf b dan/atau huruf c

24. Persediaan yang tidak memenuhi batas kapitalisasi (ekstra komtabel) sebagaimana dimaksud pada paragraf 22 huruf b adalah belanja barang yang memenuhi kriteria paragraf 20 huruf a, huruf b dan huruf c tetapi tidak memenuhi kriteria paragraf 20 huruf d atau harga perolehannya kurang dari batas kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada paragraf 26 huruf d.

E. PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA PEMELIHARAAN (DIKAPITALISASI MENJADI ASET TETAP ATAU TIDAK)

25. Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula
26. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria huruf a), b) dan c) sebagai berikut:
- Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara;
 - Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
 - Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan pada akuntansi aset tetap
27. Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya
28. Belanja barang yang memiliki kriteria "barang pecah belah" diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak

F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

29. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
- Belanja Operasi
 - Belanja Modal
 - Belanja Tak Terduga
- dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
30. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
31. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
32. Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah sedangkan Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal.

33. Belanja Operasi selanjutnya diklasifikasikan lagi menjadi :
- Belanja Pegawai, merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal
 - Belanja Barang, yaitu pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan
 - Belanja Bunga, yaitu merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Kota seperti biaya commitment fee dan biaya denda
 - Belanja Subsidi, yaitu : merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Kota kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat
 - Belanja Hibah, yaitu : merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Kota lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat
 - Belanja Bantuan Sosial, yaitu merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial
34. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud dan pengeluaran setelah perolehan yang menambah nilai aset yang bersangkutan (Subsequent Expenditures). Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
35. Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika :
- Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah aset pemerintah daerah;
 - Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
 - Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat atau pihak lainnya
- Dalam situasi yang ideal akan terdapat kesesuaian antara Belanja Modal sebagai akun anggaran dengan aset tetap sebagai akun finansial. Namun demikian, dalam hal terjadi kontradiksi antara akun anggaran dengan akun finansial, maka akuntansi akan menggunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).

Contoh :

Dinas Sosial pada tahun 20X0, merencanakan akan memberi bantuan mesin jahit kepada korban kebakaran. Rencana pemberian bantuan tersebut, walaupun berbentuk aset tetap, tetapi dianggarkan di APBD sebagai belanja bantuan sosial, bukan belanja modal.

Realisasi pemberian bantuan tersebut dicatat di LRA sebagai bantuan sosial. Dan tidak disajikan di neraca sebagai aset tetap. Apabila pada akhir periode pelaporan (semesteran atau tahunan), masih ada mesin jahit yang belum disalurkan ke masyarakat, maka mesin jahit yang belum disalurkan tersebut disajikan di neraca sebagai persediaan

36. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten.
37. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

A. UMUM

Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

3. **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
4. **Beban** merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).
5. **Beban Operasi** adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

6. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
7. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
8. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
9. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya- biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
10. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
11. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
12. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
13. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
14. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
15. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
16. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan.
17. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
18. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
19. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

PENGAKUAN

20. Beban diakui pada:
 - a. Saat timbulnya kewajiban;
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
21. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
22. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
23. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
24. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
25. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
26. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
27. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
28. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
29. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

30. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
31. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harusdibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

B. PENGUKURAN

32. Beban diukur sesuai dengan:
 - a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jikabarang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

C. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

33. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
 - b. Beban Transfer
 - c. Beban Non Operasional
 - d. Beban Luar Biasa

34. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
35. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB XXII

KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

A. UMUM

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
4. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

5. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
6. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
7. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
8. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
9. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
10. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
11. Klasifikasi transfer menurut sumber dan entitas penerima dalam Bagan Akun Standar

B. PENGAKUAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

12. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
13. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
14. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

15. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
16. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

C. PENGUKURAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

17. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
18. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

19. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
20. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

D. PENILAIAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

21. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

E. PENGUNGKAPAN

- 22. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- 23. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB XXIII

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI PEMBIAYAAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
3. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi PPKD dan entitas pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

4. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
 - Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
 - Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
 - Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
 - Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
 - Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 - Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
6. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas :
 - (a) Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - (b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah
7. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
8. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

PENGAKUAN

9. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
10. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

PENGUKURAN

11. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
12. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

13. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
14. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

15. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
16. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
17. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
18. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
19. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

20. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

PENGUNGKAPAN

21. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antaralain:
 - (a) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan
 - (b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

BAB XXIV

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN, DAN PENYAJIAN KEMBALI NERACA

UMUM

Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, operasi yang tidak dilanjutkan, dan penyajian kembali Neraca.

Ruang Lingkup

2. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, operasi yang tidak dilanjutkan, dan penyajian kembali Neraca.
3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Definisi

4. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
5. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
6. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
7. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
8. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

9. Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
10. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

KOREKSI KESALAHAN

11. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
12. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan- laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
13. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang;
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;
14. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
15. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
16. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
17. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
18. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

20. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja :

- a. yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
- b. yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
- c. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- d. yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

21. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
- b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

22. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

- a. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
- b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain- lain-LO dan mengurangi saldo kas.

23. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :

- a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - 1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - 2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

24. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

- a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
- b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - 1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 - 2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

25. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- a. yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

- b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
- 26. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
- b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
- 27. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 19, 20, 21 dan 23 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
- 28. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 19, 22, dan 24 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
- 29. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi
- 30. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- 31. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 32. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
- 33. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

34. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
35. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
36. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
37. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
38. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akruwal menjadi basis Akruwal penuh, dilakukan :
 - a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
 - b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

39. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
40. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
41. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

42. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

43. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan -- misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada -- harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
44. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
45. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
46. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
 - a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - b. Fungsi tersebut tetap ada.
 - c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 - d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

PERISTIWA LUAR BIASA

47. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
48. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
49. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

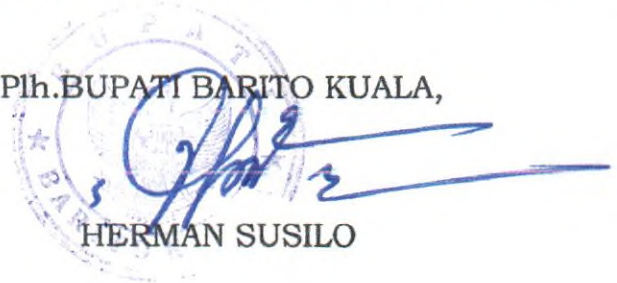
50. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
51. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
52. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
- a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
53. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA

54. Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akruwal menjadi basis Akruwal penuh. Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akruwal (*cash toward accrual*).
55. Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:
- a. Piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
 - b. Beban Dibayar Dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;

- c. Aset Tetap yang Menampilkan nilai Bbuku setelah di kurangi akumulasi penyusutan;
 - d. Aset Tidak Berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
 - e. Utang Bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
 - f. Pendapatan Diterima Dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;
 - g. Ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.
56. Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :
- a. Menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; dst
 - b. Menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual.

Plh.BUPATI BARITO KUALA,

The image shows a circular official stamp of the Bupati Barito Kuala office. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'HERMAN SUSILO' is printed in capital letters.

HERMAN SUSILO